



PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN

TAHUN 2021

PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN TAHUN 2021

TIM PENYUSUN
PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERBASIS PERDAGANGAN TAHUN 2021



PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN TAHUN 2021

ISBN :
Koordinator Penulis : Mardiansyah
Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Naskah : Tim Pelaksana Penilaian Risiko Tindak
Pidana Pencucian Uang Berbasis
Perdagangan
Diterbitkan : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), 2021

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



INFORMASI LEBIH LANJUT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

SAMBUTAN DAN KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-NYA, maka PPATK bersama stakeholders rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang tergabung dalam Komite TPPU dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Tahun 2021”..

Melalui hasil penilaian tersebut, diharapkan dapat menjadikan pedoman dan dasar dalam perumusan kebijakan strategis dan prioritas bagi pihak pemangku kepentingan baik pihak pelapor, regulator, penegaka hukum dalam memitigasi risiko utama yang teridentifikasi dalam “Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Tahun 2021”. Dokumen ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam memitigasi risiko utama pada tindak pidana pencucian hasil perdagangan serta mengatasi *Illicit Financial Flows* (IFF) sesuai pada hasil penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2021.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan ini. Semoga amal usaha kita diridai Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



Dr. Ivan Yustiavandana, LL.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam perkembangannya pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terus berupaya untuk mencari metode pilihan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam sektor ekonomi formal. Metode yang digunakan diantaranya melalui penggunaan sistem jasa keuangan, melibatkan pergerakan fisik uang (misalnya melalui penggunaan kurir pembawaan uang tunai lintas batas) dan melalui sistem perdagangan (*trade based*).

Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (*Trade Based Money Laundering*) merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki tingkat ancaman karena unsur-unsur tidak hanya melintasi batas sektoral tetapi juga perbatasan nasional. Sehubungan dengan lingkungan perdagangan internasional yang dinamis sangat dimungkinkan praktik TBML dapat terjadi dalam berbagai metode. Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan diketahui hal-hal berikut:

- a. *Phantom Shipping* merupakan modus yang paling memiliki risiko tinggi bagi Indonesia. Selanjutnya, modus *Over dan Under Invoicing* merupakan risiko menengah.
- b. Tindak pidana asal yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang berbasis

perdagangan adalah tindak pidana narkoba, sedangkan lainnya tindak pidana cukai, penipuan, korupsi, perpajakan merupakan kategori risiko menengah. Berdasarkan tingkat kecenderungan terjadinya TBML berasal dari jenis tindak pidana narkoba, cukai, perpajakan, dan penipuan yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi di Indonesia, sedangkan tindak pidana korupsi, kepabeanan, kehutanan, lingkungan hidup, psikotropika dan perbankan memiliki tingkat kecenderungan menengah.

- c. Risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut pelaku diketahui bahwa Badan Hukum atau Korporasi memiliki tingkat risiko tinggi, Individual perseorangan memiliki tingkat risiko menengah, Menurut Jenis Badan Hukum atau Korporasi diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan risiko tinggi digunakan sebagai pelaku TBML, selanjutnya Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tingkat risiko menengah.
- d. Berdasarkan klasifikasi bidang usaha diketahui bahwa Ekspor/Impor dan Perindustrian memiliki tingkat kecenderungan tertinggi terjadinya pencucian uang berbasis perdagangan, sedangkan bidang usaha pertambangan, kehutanan dan pemotongan kayu dan lainnya seperti manufaktur dan teknologi informasi memiliki tingkat kecenderungan menengah.

- e. Berdasarkan jenis profil pekerjaan pelaku individual yang memiliki tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan yaitu Pengusaha/Wiraswasta, selanjutnya pegawai bank memiliki tingkat risiko menengah.
- f. Dalam perkembangannya, kasus pencucian uang berbasis perdagangan ini menggunakan teknik yang sangat kompleks dan terstruktur maka dalam pelaksanaannya seringkali memerlukan pihak profesional, baik individual, organisasi maupun jaringan yang memiliki keahlian di bidang hukum, perpajakan, keuangan dan profesi tertentu lainnya yang disebutkan sebagai *Professional Money Laundering* (PML).
- g. Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut sektor industri yang memiliki risiko tinggi yaitu Bank Umum. Secara umum, Bank memiliki tingkat risiko tertinggi disebabkan mayoritas transaksi pembayaran perdagangan internasional secara global masih didominasi menggunakan produk dan layanan perbankan. Selanjutnya, Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), dalam konteks KUPVA-BB atau *Money Changer* yang juga memiliki ijin usaha sebagai Penyelenggara Transfer Dana.
- h. *Telegraphic Transfer* (TT)/*Remittance Incoming-Outgoing* dan *Letters of Credits* (LC) merupakan risiko tinggi TBML. Selain itu, terdapat kecenderungan skala menengah pada penggunaan *Open Account*.
- i. Moda transportasi menggunakan Laut merupakan risiko tinggi TBML, selanjutnya mobil/truk memiliki tingkat risiko menengah.
- j. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data dan informasi serta pengamatan literatur dan studi kasus yang relevan terkait TBML, maka telah teridentifikasi sebanyak 37 red flag indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TBML. Redflag tersebut terbagi menjadi empat kategori diantaranya (1) menurut pelaku atau pengguna jasa, (2) dokumen, (3) Transaksi Perdagangan, (4) komoditas.

Berdasarkan hasil kajian TBML ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan di Indonesia.

DAFTAR ISI

BAB PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Penelitian	4
4.1 Sistematika Laporan.....	5
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	7
2.1 Gambran Umum Perdagangan Internasional.....	7
2.1.1 Mekanisme Perdagangan Internasional.....	11
2.1.2 Metode Pembayaran Perdagangan Internasional	12
2.2 Peranan Lembaga Pemerintah Terkait Perdagangan Internasional	16
2.4 Teknik Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	47
2.5 Tipologi dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	53
3.1 Metode Penelitian	53
3.2 Ruang Lingkup dan Kerangka Pikir Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	53
3.3 Faktor Pembentuk Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	55
3.4 Basis Data	56
BAB IV ANALISIS RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN	58
4.1 Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	60
4.1.1. Modus.....	60
4.1.2. Indikasi Tindak Pidana	62
4.1.3. Pelaku	63
4.1.4. Sektor Industri	67
4.1.5. Metode Pembayaran	68
4.1.6. Metode Transportasi.....	69

4.2	Eksposur Ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	70
4.3	Kerentanan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	71
4.3.1.	Bidang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	71
4.3.2.	Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	78
4.4	Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Berdasarkan Studi Kasus.....	85
4.5	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	87
BAB V_KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Rekomendasi.....	92
LAMPIRAN		94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Arah Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	7
Tabel 2 Komoditi Barang Ekspor dan Impor Yang Dibatasi dan Dilarang	10
Tabel 3 Tata Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017	12
Tabel 4 Metode Pembayaran Perdagangan Internasional.....	14
Tabel 5 Kewajiban Eksportir dan Importir	18
Tabel 6 Jenis Tindak Pidana Kepabeanan.....	31
Tabel 7 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Cukai	34
Tabel 8 Red flag Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi TBML.....	87

DAFTAR GAMBAR

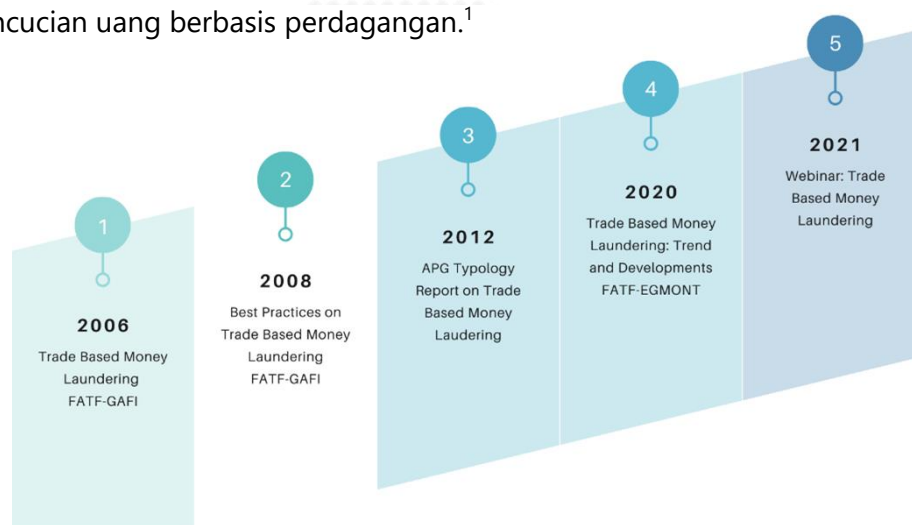
Gambar 1 Pedoman FATF terkait Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	1
Gambar 2 Proses Penyampaian Barang Ke Tempat Tujuan.....	12
Gambar 3 Resume Peraturan Kebijakan dan Persetujuan Ekspor dan Impor Serta Larangan Ekspor dan Impor	20
Gambar 4 Ruang Lingkup Layanan Single Submission (SSm) Perijinan Melalui Portal INSW	21
Gambar 5 Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2021	23
Gambar 6 Ruang Lingkup Sistem Indonesia National Single Window	28
Gambar 7 Diagram Pengawasan Melalui SIMODIS	44
Gambar 8 Formulasi Penilaian Risiko.....	54
Gambar 9 Kerangka Pikir Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	55
Gambar 10 Faktor Pembentuk Penilaian Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	56
Gambar 11 Penilaian Risiko Pencucian Uang Berdasarkan Tipologi	58
Gambar 12 Tipe dan Tujuan Utama Trade Misinvoicing	59
Gambar 13 Daftar 10 Negara Kesenjangan Nilai Perdagangan	60
Gambar 14 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Modus	61
Gambar 15 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	63
Gambar 16 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	64
Gambar 17 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	65
Gambar 18 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	66
Gambar 19 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	67
Gambar 20 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan.....	68
Gambar 21 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	69
Gambar 22 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan	70
Gambar 23 Persentase Responden Pihak Pelapor Yang Memiliki Peraturan atau Pedoman Khusus TBML.....	72
Gambar 24 Pemantauan Transaksi Perdagangan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terus berupaya untuk mencari metode pilihan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam sektor ekonomi formal. Metode yang digunakan diantaranya melalui penggunaan sistem jasa keuangan, melibatkan pergerakan fisik uang (misalnya melalui penggunaan kurir pembawaan uang tunai lintas batas) dan melalui sistem perdagangan (*trade based*). Di tingkat global, Financial Action Task Force (FATF) yang merupakan gugus tugas antar badan pemerintah indepen secara global yang mengembangkan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara khusus dan strategis memberikan perhatian yang berfokus terhadap pencucian uang berbasis perdagangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa publikasi mengenai tipologi dan pedoman praktik terbaik (*best practice*) sejak tahun 2006 hingga 2021 khususnya terkait pencucian uang berbasis perdagangan.¹



Gambar 1 Pedoman FATF terkait Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

¹ [https://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=trade+based+money+laundering&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=trade+based+money+laundering&s=desc(fatf_releasedate))

Kondisi tersebut dikarenakan kompleksitas yang tinggi terkait perdagangan dan kerentanan bagi pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur serta lembaga penegak hukum, sehingga memberikan peluang bagi para pelaku pencucian uang dengan memanfaatkan basis perdagangan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global telah membuat perdagangan internasional semakin menarik sebagai sarana untuk memindahkan dana hasil kejahatan melalui transaksi keuangan yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa internasional. Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (*Trade Based Money Laundering*) merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki tingkat ancaman karena unsur-unsur tidak hanya melintasi batas sektoral tetapi juga perbatasan nasional. Sehubungan dengan lingkungan perdagangan internasional yang dinamis sangat dimungkinkan praktik TBML dapat terjadi dalam berbagai metode. Berikut ini beberapa kondisi yang menunjukkan kerawanan mengenai TBML di Indonesia:

1. Berdasarkan Global Financial Integrity (GFI), sebuah perusahaan yang berbasis di Washington DC melakukan studi tahunan untuk mengukur dan menarik perhatian pada praktik aliran dana ilegal (*illicit financial flows*) di Indonesia. Pada laporan tahun 2019 tersebut diketahui bahwa tingkat *misinvoicing* perdagangan di Indonesia pada tahun 2016 memiliki potensi kerugian penerimaan pajak sebesar USD 6,5 Miliar atau setara dengan 6,0 persen dari nilai pendapatan pajak Indonesia. *Trade misinvoicing* adalah metode untuk memindahkan uang secara tidak sah atau ilegal melintasi perbatasan dengan memanfaatkan pemalsuan nilai, volume, dan/atau jenis komoditas secara sengaja dalam transaksi komersial terhadap barang atau jasa internasional yang dilakukan setidaknya oleh satu pihak untuk melakukan transaksi.²
2. Berdasarkan Hasil Penilaian Risiko Indonesia terhadap Badan Usaha (*risk assessment on legal person*) tahun 2017 menunjukan bahwa jenis badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan (*trading*) dan ekspor-impor merupakan risiko tinggi sebagai sarana pencucian uang di Indonesia.³
3. Pada tahun 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap sindikat narkoba internasional yang melakukan pencucian uang senilai Rp6,4 Triliun melalui pendirian enam perusahaan fiktif

² <https://gfintegrity.org/press-release/gfi-indonesia-lost-estimated-us6-5-billion-to-trade-misinvoicing-in-2016/>

³ Risk Assessment on Legal Person 2017, PPATK

yang bergerak di bidang ekspor-impor. Perusahaan seolah-olah sebagai ekspedisi ekspor-impor dengan membuat 2.136 *invoice* dan dokumen fiktif. Setidaknya terdapat 14 Negara yang menjadi lokasi penerimaan dana hasil tindak kejahatan, diantaranya China, India, Jepang, Jerman dan Australia.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan guna menentukan langkah mitigasi utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun fokus rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan modus operandi?
2. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan indikasi tindak pidana asal?
3. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan pelaku?
4. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan sektor industri?
5. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan metode pembayaran?
6. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan moda transportasi?
7. Bagaimana tingkat kerentanan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan?
8. Bagaimana gambaran studi kasus terkini indikasi tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan?
9. Bagaimana *red flag* atau indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi pencucian uang berbasis perdagangan?

⁴ <https://katadata.co.id/berita/2018/02/28/sindikata-narkotika-cuci-uang-rp-64-triliun-dengan-modus-ekspor-impor>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini secara khusus untuk:

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan modus operandi.
2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan indikasi tindak pidana asal.
3. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan pelaku.
4. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan sektor industri.
5. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan metode pembayaran.
6. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan moda transportasi.
7. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi tingkat kerentanan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan?
8. Memahami gambaran studi kasus terkini indikasi tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan.
9. Mengidentifikasi dan memahami *red flag* atau indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi pencucian uang berbasis perdagangan.
10. Merumuskan langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang berbasis perdagangan di Indonesia.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam pelaksanaan kajian ini terdapat beberapa batasan penelitian, diantaranya:

1. Terbatas pada basis data transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor barang) secara konvensional dan tidak termasuk pada ekosistem perdagangan melalui platform *e-commerce*.
2. Konsep definisi mengenai TBML terbatas pada standar FATF yaitu sebagai proses menyamarkan hasil kejahatan dan memindahkan nilai melalui penggunaan transaksi

perdagangan dalam upaya melegitimasi asal usul harta kekayaan hasil kejahatan atau ilegal.⁵

3. Pemantauan transaksi perdagangan internasional pada sektor industri perbankan (bank devisa) dan penyelenggara transfer dana.
4. Pokok pembahasan utama difokuskan terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan, sedangkan untuk pendanaan terorisme hanya terbatas pada kewaspadaan terhadap barang (*goods*) sebagai potensi pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

4.1 Sistematika Laporan

Dalam penulisan laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan tahun 2021 ini terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan serta batasan penelitian terhadap penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan tahun 2021.

Bab II Tinjauan Literatur

Bagian ini menjelaskan dan mengkonsolidasikan definisi, kerangka hukum, lanskap kebijakan, pengaturan dan pengawasan serta penegakan hukum terkait pencucian uang berbasis perdagangan. Lebih lanjut bagian ini menjelaskan praktik terbaik (*best practice*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis risiko.

Bab III Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan basis data, kerangka kerja, mekanisme penyusunan dan tahapan kegiatan, serta metodologi dan formulasi pengukuran faktor pembentuk risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan.

Bab IV Analisis Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Bagian ini menjelaskan hasil analisis penilaian risiko utama pencucian uang berbasis perdagangan tahun 2021 di Indonesia berdasarkan modus operandi, jenis tindak pidana asal,

⁵ Trade based money laundering, trends and developments. December 2020.

profil pelaku, sektor industri, metode pembayaran, serta *red flag* indikator indikasi tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan tahun 2021 di Indonesia serta rumusan rekomendasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Gambran Umum Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan antar bangsa-bangsa di dunia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, termasuk negara Indonesia. Keterbatasan sumber daya, kemajuan teknologi serta kebutuhan dan adanya keunggulan komparatif antar negara menjadi beberapa alasan terjadinya transaksi perdagangan internasional. Pengaturan perdagangan internasional di Indonesia telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**. Salah satu bentuk kebijakan perdagangan luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Adapun penentuan arah kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri diarahkan dan mencakup hal-hal berikut:

Tabel 1 Arah Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Arah Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Ruang Lingkup Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
1. Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia;	1. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
2. Peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri;	2. Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
3. Peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal;	3. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
	4. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
	5. Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri

Bentuk-bentuk pengendalian Perdagangan Luar Negeri di bidang ekspor dan impor, meliputi:

a. Perizinan;

Instrumen pengaturan bagi eksportir, diantaranya:

ET	Eksportir Terdaftar
•Perusahaan atau perseorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

PE	Persetujuan Ekspor
•Surat yang harus dimiliki oleh perseorangan/badan usaha/badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor mengeluarkan barang daerah pabean	

VE	Verifikasi
•Verifikasi atau penelusuran teknis ekspor adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang. Hasil verifikasi disusun dalam bentuk dokumen Laporan Surveyor (LS)	

Instrumen pengaturan bagi importir, diantaranya:

IP	Importir Produsen
•Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhkan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan	

IT	Persetujuan Ekspor
•Importir terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara	

PI	Persetujuan Impor
•Surat yang harus dimiliki oleh perseorangan/badan usaha/badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean	

VE	Verifikasi
•Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk dokumen Laporan Surveyor (LS)	

b. Standar; dan

Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan

internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Bagi standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar negara. Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI, *Standar International Organization for Standardization* (ISO) atau *International Electrotechnical Commission* (IEC), dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh CODEX S.

c. Pelarangan dan pembatasan.

Dalam aktivitas perdagangan internasional, semua barang dapat diekspor dan diimpor kecuali yang dilarang, dibatasi atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- i. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- ii. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- iii. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Berikut ini Kelompok komoditi, baik ekspor dan impor yang termasuk kategori dilarang dan dibatasi sesuai ketentuan.

Tabel 2 Komoditi Barang Ekspor dan Impor Yang Dibatasi dan Dilarang

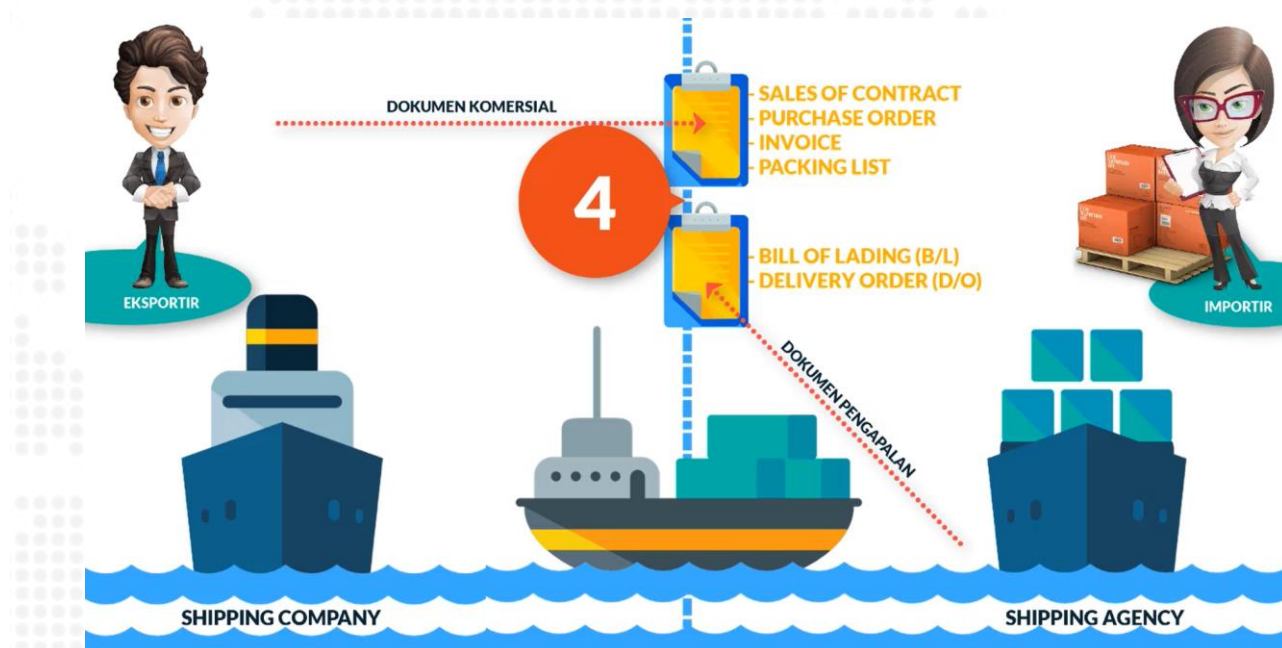
	Komoditi Ekspor	Komoditi Impor
Dibatasi	1. Kopi 2. Produk Industri Kehutanan 3. Hewan dan Produk Hewan 4. Pisang dan Nanas (dalam rangka IJEPA- Indonesian-Japan Economic Partnersip Agreement) 5. Sarang Burung Walet 6. Beras 7. Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES 8. Prekursor Non Farmasi 9. Intan Kasar 10. Batubara dan Produk Batubara 11. Timah 12. Sisa dan Skrap Logam 13. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian 14. Pupuk Urea Non Subsidi 15. Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain 16. Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh	1. Gula 2. Beras 3. Garam 4. Prekusor 5. Pelumas 6. Tekstil dan Produk Tekstil 7. BPO 8. NitroCellulose (NC) 9. Bahan Berbahaya 10. Minuman Beralkohol 11. Bahan Peledak 12. Perkakas Tangan 13. Mesin Fotocopy berwarna 14. Limbah Non B3 15. Barang modal tidak baru 16. TPT Batik 17. Semen & Clinker 18. Jagung 19. Produk Kehutanan 20. Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain 21. Bahan Baku Plastik 22. Sakarin, Siklalat, dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol 23. Intan Kasar 24. Keramik 25. Kaca Lembaran 26. Ban 27. Mutiara 28. Tembakau 29. Hewan dan Produk Hewan 30. Hortikultura 31. Telepon Seluler 32. Besi, Baja dan Turunannya 33. Hasil Perikanan 34. Alat Ukur 35. Ban 36. Pupuk Bersubsidi 37. Barang Berbasis Sistem Pendingin

	Komoditi Ekspor	Komoditi Impor
Dilarang	Diatur berdasarkan Permendag No. 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor, meliputi: 1. Barang Di Bidang Pertanian* 2. Barang Di Bidang Kehutanan* 3. Barang Di Bidang Pertambangan* 4. Barang Cagar Budaya* Keterangan: *Hanya untuk ekspor jenis produk tertentu Pertanian: karet alam Kehutanan: kayu kasar Pertambangan: pasir alam Cagar Budaya: barang antik > 100 tahun	Diatur Berdasarkan Permendag No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, meliputi: 1. Bahan Perusak Lapisan Ozon 2. Kantung Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas 3. Barang Berbasis Sistem Pendingin yang menggunakan CFC dan HCFC-22 4. Bahan Obat dan Makanan Tertentu 5. Bahan Berbahaya dan Beracun 6. Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri Udang jenis <i>Penaeus Vanamae</i>* *Diatur berdasarkan SKB Mendag dan MenKKP No. 52/MDAG/PER/12/2010 No. PB. 02/MEN/2010

2.1.1 Mekanisme Perdagangan Internasional

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional dapat dilakukan melalui berbagai serangkaian kegiatan dan keterlibatan para pihak. Adapun dua pihak utama dalam perdagangan internasional yaitu eksportir (penjual) dan importir (pembeli). Pentahapan pertama yaitu melahirkan hak dan kewajiban yang tercantum dalam *sales of contract* antara eksportir dan importir. Proses kedua yaitu *transfer of payment*, ketika setelah berkomitmen dalam *sales of contract* maka pihak eksportir akan menghubungi pihak pengangkut (*shipping company*) dalam bentuk *contract of carriage*. Hal yang paling terpenting dalam perdagangan internasional adalah dari suatu kewajiban eksportir atau penjual adalah *bill of lading* yang bersifat *contract of carriage*, eksportir menitip barang kepada perusahaan pelayaran untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, *bill of lading* dapat digunakan sebagai dasar eksportir menagih pembayaran ke pihak importir melalui pihak ketiga (bank). Proses berikutnya adalah proses sampainya barang di tempat tujuan, dimana terdapat proses lainnya yaitu penyampaian dokumen-dokumen terkait pengapalan kepada *shipping agency* negara tujuan dan dokumen komersial seperti *sales of contract*, *purchases order*, *invoice* dan *packing*

list yang menjadi bagian terpenting di dalam suatu proses penyelesaian kepabeanan impor atau *customs formalities*. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan, Transaksi Perdagangan

Gambar 2 Proses Penyampaian Barang Ke Tempat Tujuan

2.1.2 Metode Pembayaran Perdagangan Internasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diatur mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor. Secara teknis mengenai pengaturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor, serta pengawasan.

Tabel 3 Tata Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017

Cara Pembayaran Barang	Cara Penyerahan Barang
1. Pembayaran Barang dalam kegiatan ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, <i>letter of credit</i> (L/C), atau cara pembayaran barang dalam bentuk lainnya. 2. Khusus bagi barang ekspor tertentu pembayaran wajib menggunakan cara pembayaran <i>letter of credit</i> (L/C). Berdasarkan Permendag Nomor 192 Tahun 2018, Minyak, Batubara dan	1. Penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor dapat menggunakan cara penyerahan sebagai berikut: a. <i>Free on Board</i> (FOB) merupakan penyerahan barang yang dilakukan diatas kapal yang melakukan pengangkutan barang. Pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat.

Cara Pembayaran Barang	Cara Penyerahan Barang
Kelapa Sawit merupakan barang ekspor yang wajib menggunakan LC, sedangkan minyak dan gas bumi tidak lagi menjadi barang ekspor yang wajib menggunakan LC. 3. Pembayaran barang untuk barang ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran imbal dagang, diantaranya dapat berupa barter, imbal beli, buyback dan <i>offset</i> yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.	b. <i>Cost and Freight</i> (CFR) merupakan c. <i>Cost, Insurance dan Freight</i> (CIF) merupakan penyerahan barang yang dilakukan diatas kapal, tetapi ongkis angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan demikian penjual wajib mengurus formalitas ekspor. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di Pelabuhan tujuan tetapi tanggung jawab hanya sampai pada saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. d. Cara Penyerahan Barang dalam bentuk lainnya. 2. Penyerahan Barang untuk Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara penyerahan <i>Free on Board</i> (FOB). Ketentuan mengenai Barang Impor tentu yang menggunakan FOB diatur dengan Peraturan Menteri.
Pengawasan	
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran Barang tertentu dan cara penyerahan Barang tertentu dalam kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Gubernur Bank Indonesia, menteri teknis dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2017 dikenai sanksi administratif. 3. Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; c. Denda administratif; d. Pembekuan perizinan; dan/atau e. Pencabutan perizinan.	

Menurut FATF terdapat 5 (lima) bentuk metode pembayaran dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional, diantaranya:

Tabel 4 Metode Pembayaran Perdagangan Internasional

Pihak	Paling tidak disukai	Kurang disukai	Netral	Lebih disukai	Paling disukai
Eksportir (Penjual)	<i>Consignment</i>	<i>Open Account</i>	<i>Documentary Collections</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Cash In Advance</i>
Importir (Pembeli)	<i>Cash In Advance</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Documentary Collections</i>	<i>Open Account</i>	<i>Consignment</i>

FATF mencatat bahwa *open account* dan *Documentary Collections* sebagai metode pembayaran yang paling menonjol dalam kegiatan analisis dan investigasi TBML Berdasarkan Catatan Wolfsberg Grup sekitar 80% perdagangan internasional yang diproses oleh lembaga jasa keuangan menggunakan *open account trading*. Hal ini dikarenakan wolfsberg tidak merujuk pada jenis *trade finance* lainnya, sehingga tidak berarti metode pembayaran lainnya tidak dieksploitasi dalam skema TBML. Namun demikian, sebagai metode untuk secara sistematis menyamarkan hasil kejahatan, dan importir yang secara rutin membayar tunai di muka kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan terhadap otoritas atau lembaga jasa keuangan. Secara rinci mengenai metode pembayaran transaksi perdagangan internasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Cash in advance** atau Pembayaran Di Muka, dalam metode ini pihak eksportir (penjual) dapat menghindari risiko kredit karena pembayaran dapat diterima sebelum kepemilikan barang dialihkan. Untuk penjualan internasional, wire transfer dan kartu kredit merupakan pilihan yang paling umum digunakan yang tersedia bagi eksportir. Dengan kemajuan internet, layanan escrow menjadi pilihan pembayaran di muka lainnya untuk memfasilitasi transaksi ekspor yang lebih kecil. Namun, mengharuskan pembayaran di muka menjadi pilihan yang paling tidak menarik bagi pihak importir (pembeli) karena tidak menguntungkan dan khawatir barang tidak dapat dikirimkan.

Pelunasan uang muka dalam ekspor dapat dilakukan dengan berbagai kesepakatan dengan importir. Pertama, dapat memintakan importir untuk melunasi pada saat barang sudah siap dikirimkan. Kedua, dapat meminta importir untuk melunasi ketika barang sudah diberangkatkan dengan kapal dan dibuktikan dengan dokumen *Bill of Lading* (B/L). Ketiga, dapat meminta pelunasan saat importir sudah menerima segala dokumen ekspor

yang dibutuhkan. Atau terakhir yang paling besar risikonya, pelunasan dilakukan ketika importir sudah menerima barang yang dikirimkan.

- b. **Letter of Credit (LC)** merupakan salah satu instrumen yang paling aman bagi perdagangan internasional. LC adalah sebuah komitmen oleh bank atas nama pihak importir (pembeli) bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir (penjual), dengan ketentuan bahwa syarat dan ketentuan yang tercantum dalam LC telah terpenuhi sebagaimana dibuktikan melalui semua penyajian dokumen yang diperlukan. Pihak importir (pembeli) menetapkan kredit dan bank pembayar untuk memberikan layanan tersebut. Metode LC berguna apabila informasi kredit yang dapat diandalkan mengenai pihak importir (pembeli) sulit diperoleh, tetapi pihak eksportir (penjual) lebih merasa lebih puas dengan kelayakan kredit bank dari pihak importir (pembeli). LC juga dapat melindungi pihak importir (pembeli) mulai dari tidak ada kewajiban pembayaran yang timbul sampai barang telah dikirim seperti yang dijanjikan.
- c. **Documentary Collections** merupakan metode transaksi dimana eksportir (penjual) mempercayakan koleksi pembayaran penjualannya kepada bank (*remitting bank*), yang mengirimkan dokumen yang diperlukan bagi pihak importir (pembeli) kepada bank importir (*collecting bank*) dengan instruksi untuk menerbitkan atau mengeluarkan dokumen kepada pihak importir (pembeli) untuk pembayaran. Adapun dana yang diterima dari importir (pembeli) dan dikirimkan kepada pihak eksportir (penjual) melalui bank yang terlibat dalam penagihan untuk ditukarkan dengan dokumen-dokumen tersebut. Meskipun bank bertindak sebagai fasilitator bagi pengguna jasa mereka, *documentary collections* tidak menawarkan proses verifikasi dan bantuan bersifat terbatas jika terjadi non pembayaran. Umumnya biaya *documentary collections* lebih murah dari pada *letter of credit*. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) bentuk *documentary collections*, diantaranya:

i. Documents Against Payment (D/P)

Metode pembayaran ini hampir sama dengan LC. Perbedaannya adalah pihak importir (pembeli) tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Persamaannya adalah pihak eksportir (penjual) tetap harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir, yang akan diserahkan ke bank importir.

Namun, disini bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran.

Sehingga metode pembayaran D/P ini lebih aman untuk digunakan karena importir tidak mungkin dapat mengambil barang ekspor di pelabuhan tujuan. Hal ini disebabkan pengambilan barang memerlukan dokumen ekspor, yang dapat diambil ketika hanya telah membayar melalui bank yang ditunjuk. Metode pembayaran D/P ini dapat memungkinkan importir untuk membatalkan pesanan meskipun barangnya sudah dikirimkan.

ii. *Documents Against Acceptance (D/A)*

Metode pembayaran ini sama dengan *Documents Against Payment*, tetapi terdapat perbedaan yaitu hanya memerlukan persetujuan pembayaran dari importir (pembeli) terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir (penjual). Persetujuan ini merupakan janji pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya.

d. ***Open Account*** merupakan metode pembayaran dimana importir (pembeli) tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir.

e. ***Consignment (Konsinyasi)***

Metode ini hampir sama dengan praktik konsinyasi pada umumnya, dimana pihak eksportir (penjual) mengirimkan barang kepada importir (penjual) sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir (pembeli). Namun, barang yang tidak terjual akan dikirimkan kembali kepada pihak eksportir. Pembayaran akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai nilai yang terjual, tanpa adanya jaminan apapun. Metode pembayaran ini berisiko bagi pihak eksportir (penjual) karena tidak mampu mengetahui secara pasti berapa barang yang akan terjual dan kapan pembayaran diterima.

2.2 Peranan Lembaga Pemerintah Terkait Perdagangan Internasional

Dalam aspek penerimaan negara, kebijakan perdagangan internasional memiliki keterkaitan khususnya dalam devisa negara, perpajakan dan kepabeanan. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dan diawasi oleh otoritas yang berkompeten di Indonesia, diantaranya Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berikut ini uraian penjelasan mengenai peranan lembaga pemerintah terkait perdagangan internasional.

1. Kementerian Perdagangan

Berdasarkan tugas dan fungsinya, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik dan global. Dalam organisasi internal Kementerian Perdagangan terdapat Direktorat khusus yang membidangi perdagangan luar negeri yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sedangkan untuk pengawasan berada dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Adapun ketersediaan informasi yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan, diantaranya”

A. Regulasi Perdagangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Perdagangan memiliki fungsi melaksanakan koordinasi penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis bidang perdagangan, memberikan pelayanan dan bantuan hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum. Adapun pokok-pokok dasar peraturan dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan ekspor dan impor tercantum melalui Peraturan berikut ini:

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- iv. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.
- v. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut dapat diketahui beberapa kewajiban eksportir dan importir sebagai berikut:

Tabel 5 Kewajiban Eksportir dan Importir

Ekspor	Impor
1. Eksportir wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan-Bagi Eksportir yang merupakan perseorangan. 2. Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dari Menteri, yang terdiri dari Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor. 3. Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: NIB dan Identitas Eksportir, Alamat perusahaan dan Masa Berlaku. Sedangkan bagi Persetujuan Ekspor memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: NIB dan Identitas Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis atau Uraian Barang, Jumlah dan Satuan Barang, Pelabuhan Muat, Tanggal Berlaku dan Tanggal Berakhir. 4. Perizinan Berusaha di bidang ekspor tersebut digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang (PEB) kepada kantor Pabean.	1. Importir wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) terdiri dari Angka Pengenal Importir Umum (API-U) khusus bagi Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) khusus bagi Importir barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. 2. Terhadap kegiatan impor atas barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Impor dari Menteri sebelum Barang Masuk ke dalam daerah pabean. Perizinan Berusaha di Bidang Impor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan pabean atau dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan pabean (<i>post border</i>). 3. Perizinan Berusaha di bidang Impor terdiri dari: Importir Terdaftar, Importir Produsen dan/atau Persetujuan Impor.

Ekspor	Impor
5. Terhadap Ekspor untuk Barang tertentu dikenakan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis oleh Lembaga Surveyor. 6. Kriteria barang tertentu yang dikenakan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis antara lain: a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, Kesehatan, keselamatan dan lingkungan. b. Barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya dan/atau c. Barang yang merupakan produk tidak terbarukan.	4. Perizinan Berusaha di Bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: NIB dan Identitas Importir, Alamat Perusahaan, Masa Berlaku. Sedangkan Perizinan Berusaha di Bidang Impor berupa persetujuan impor memuat data atau keterangan paling sedikit: NIB dan Identitas Importir, Post Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Negara Asal, Pelabuhan Tujuan, Tanggal Berlaku dan Tanggal Berakhir. 5. Terhadap Impor untuk Barang tertentu dikenakan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis. 6. Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis antara lain: a. Barang berpotensi mengganggu keamanan negara, Kesehatan, keselamatan dan lingkungan serta moral masyarakat. b. Barang kebutuhan pokok. c. Barang Modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru dan/atau d. Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional.



PERMENDAG NO. 18 TH 2021

tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Berlaku sejak tanggal 15 November 2021

6 Kelompok Barang DILARANG EKSPOR

- Bidang Kehutanan** (16 Pos Tarif/HS)
- Bidang Pertanian** (28 Pos Tarif/HS)
termasuk tanaman porang
- Pupuk Subsidi** (2 Pos Tarif/HS)
- Barang Cagar Budaya** (3 Pos Tarif/HS)

Bidang Pertambangan

- Berlaku Umum (193 Pos Tarif/HS)
- Berlaku Khusus (13 Pos Tarif/HS)
Dilarang Ekspor Mulai Tanggal 11 Juni 2023
- Timah (14 Pos Tarif/HS)
- Sisa Scrap Logam** (6 Pos Tarif/HS)
dari luar Pulau Batam

10 Kelompok Barang DILARANG IMPOR

- Jenis Gula** (6 Pos Tarif/HS)
- Jenis Beras** (5 Pos Tarif/HS)
- Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon**
(6 Pos Tarif/HS)
Bahan perusak lapisan ozon dengan
Pos Tarif/HS ex 2903.73.00
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022
- Jenis Barang Berbasis Sistem Pendingin
yang Menggunakan Chlorofluorocarbon
(CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22
(HCFC-22) Baik Dalam Keadaan Kosong
Maupun Terisi** (59 Pos Tarif/HS)
- Jenis Bahan Obat dan Makanan Tertentu**
(3 Pos Tarif/HS)

Larangan tetap diberlakukan terhadap:

- Pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke luar Daerah Pabean;
- Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB;
- Pengeluaran barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke luar Daerah Pabean;
- Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus;
- Pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean;
- Pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke tempat penimbunan berikat; dan
- Ekspor dan impor barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas impor tujuan ekspor.

pengaturan baru
<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2165/2>

DISKUSI KEMENDAG GO.ID | DISKUSI DAGLU | DISKUSI DAGLU



PERMENDAG NO. 19 TH 2021

Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Berlaku sejak tanggal 15 November 2021



KETENTUAN UMUM

- Ekspor wajib memiliki NIB.
- Untuk ekspor barang tertentu, ekspor wajib memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor.
- Perizinan Berusaha di bidang ekspor adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sektor perdagangan luar negeri.
- Perizinan Berusaha Ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean.

BENTUK PERIZINAN BERUSAHA EKSPOR

ET (Eksportir Terdaftar) **PE** (Persetujuan Ekspor)

- Selain Perizinan Berusaha Ekspor, beberapa komoditi wajib memenuhi ketentuan verifikasi dan hasil verifikasi berupa Laporan Surveyor (LS) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.
- Terhadap ekspor barang tertentu (sesuai Lampiran III), wajib memenuhi dokumen lain seperti v-legal atau KH-12.

POKOK PERUBAHAN

- Perizinan Berusaha didasarkan pada **NERACA KOMODITAS** yang diatur dalam Peraturan Presiden
- Pemohonan Perizinan Berusaha melalui **SISTEM TUNGGAL YANG TERINTEGRASI dan 100% Mandatory Online**
- Pengaturan **FIKTIF POSITIF** untuk Perizinan Berusaha, diterbitkan otomatis jika melewati SLA (5 hari)

PERUBAHAN KHUSUS

- Mejaid bebas ekspor**
Kopi dan Alat Pelindung Diri (APD).
- Penyesuaian lainnya**
Gaharu buaya dan akaraka; Sarang Burung Walet; Tumbuhan Alam, Sawo Liar dan Iken (TASLI); Prekursor Non Farnasi, Silika dan Kuarsa; Produk Industri Kehutanan; Minyak Bumi dan Gas Bumi.

PERIZINAN BERUSAHA EKSPOR

- PENGJAJAN**
• Dilakukan secara elektronik dan Ekspor bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan yang diajukan, dan data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik.

- PERUBAHAN**
• Ekspor wajib mengajukan permohonan perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan data sesuai ketentuan.

- PERPANJANGAN**
• Diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku habis.

KEWAJIBAN DAN LAPORAN REALISASI

- Pemilik ET barang tertentu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Permendag wajib melakukan ekspor.
- Ekspor yang memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor dan/atau Laporan Surveyor, wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui SINSW.
- Untuk barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian, wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ekspor melalui SINSW.
- Untuk barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan re-eksport, dan keperluan ekspor produk industri setiap bulan, wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW.

<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2166/2>

DISKUSI KEMENDAG GO.ID | DISKUSI DAGLU | DISKUSI DAGLU



PERMENDAG NO. 20 TH 2021

tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Berlaku sejak tanggal 15 November 2021



POKOK PERUBAHAN

- Perizinan Berusaha didasarkan pada **NERACA KOMODITAS** yang diatur dalam Peraturan Presiden
- Pemohonan Perizinan Berusaha melalui **SISTEM TUNGGAL YANG TERINTEGRASI dan 100% Mandatory Online**
- Pengaturan **FIKTIF POSITIF** untuk Perizinan Berusaha, diterbitkan otomatis jika melewati SLA (5 hari)

PERUBAHAN KHUSUS

- Menjadi diatur**
Calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara; Tutup kepala; Prekursor Non Farnasi (sema bebas). Udag jenis tertentu (sema dilarang).

- Penyesuaian lainnya**
Barang Modal Tidak Baru (BMTB); Beras; Jagung; Bawang putih; Hasil perikanan; Telepon seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet; Preparat Bau-Bauan mengandung alkohol; Produk Tertentu; TPT; Pakian Jadi dan Aksesoris Pakian Jadi; TPT Batik dan Motif Batik; Baterai Lithium Tidak Baru

BENTUK PERIZINAN BERUSAHA IMPOR

IT (Importir Terdaftar) **IP** (Importir Produsen) **PI** (Persetujuan Impor)

- Selain Perizinan Berusaha Impor, beberapa komoditi wajib memenuhi ketentuan verifikasi dan hasil verifikasi berupa Laporan Surveyor (LS) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.
- Terhadap impor barang tertentu (sesuai Lampiran VI), wajib mencantumkan Nomor PI dan/atau LS dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

PERIZINAN BERUSAHA IMPOR

- PENGJAJAN**
• Dilakukan secara elektronik dan Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan yang diajukan, dan data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik.

- PERUBAHAN**
• Importir wajib mengajukan permohonan perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan data sesuai ketentuan.

KEWAJIBAN DAN LAPORAN REALISASI

- Importir yang mengimpor barang yang tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor, wajib menyampaikan laporan realisasi baik terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap akhir bulan Januari, April, Juli, Oktober, dan Desember melalui <http://intrade.kemendag.go.id>
- Importir yang memiliki perizinan berusaha di bidang impor dan/atau Laporan Surveyor, wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui SINSW

<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2169/2>

DISKUSI KEMENDAG GO.ID | DISKUSI DAGLU | DISKUSI DAGLU

Sumber: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

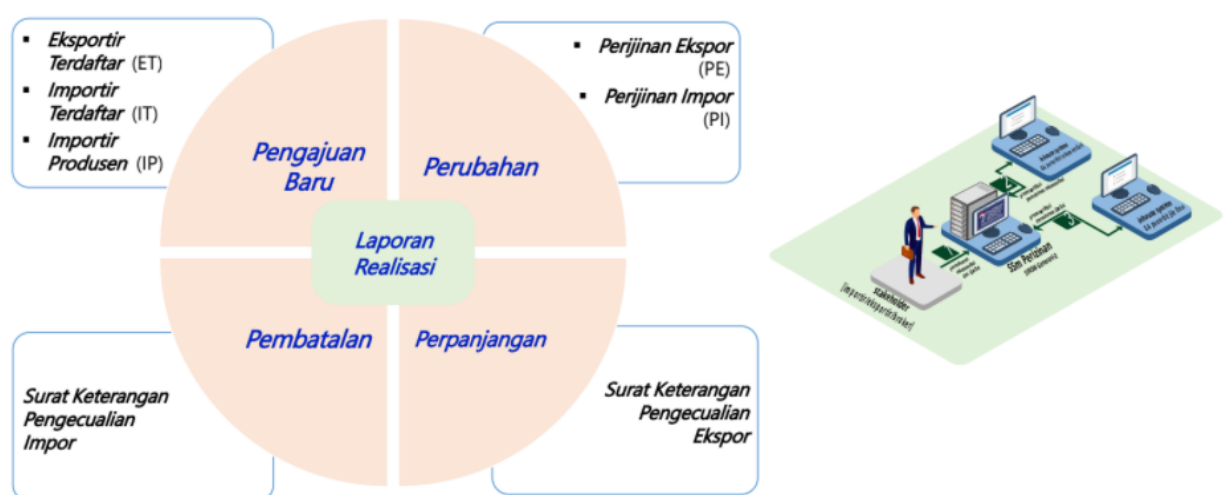
Gambar 3 Resume Peraturan Kebijakan dan Persetujuan Ekspor dan Impor Serta Larangan Ekspor dan Impor

B. Layanan di Bidang Perizinan Secara Elektronik (INATRADE)

Sistem INATRADE merupakan sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>. Dalam rangka pemberlakuan Layanan Sistem Terintegrasi SINSW (Sistem Indonesia National Single Window) mulai tanggal 15 November 2021 pengajuan permohonan perizinan berusaha dan surat keterangan pengecualian dilakukan pada Single Submission (SSm) Perizinan SINSW melalui portal home.insw.go.id. SSm Perizinan adalah Sistem Aplikasi untuk Pelayanan Pengajuan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dan Perizinan di Bidang Impor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan Pemerintah dengan mewujudkan Single Window Layanan Perizinan yang Terintegrasi. Beberapa pengembangan dalam Aplikasi INATRADE Generasi II sebagai berikut:

- Penyederhanaan Hak Akses Melalui Single Sign-On (SSO) dengan berbagai akun
- Fitur Akses Bagi Pengguna Perorangan, Kedutaan Asing, Angkatan Laut, Perusahaan Perorangan, Perusahaan, Kementerian/Lembaga/Pemda, Surveyor, Asuransi, BUMN/BUMD, Yayasan.
- Integrasi Sistem INATRADE dengan SINSW (INSW), OSS (BKPM), DJP Online (DJP), Surveyor, SIMLALA (Kemenhub), AAUL (Asuransi Pelayaran).
- Pemanfaatan Digital Signature.

Adapun bentuk layanan dan ruang lingkup dalam Single Submission (SSm) Perizinan, sebagai berikut:



Gambar 4 Ruang Lingkup Layanan Single Submission (SSm) Perizinan Melalui Portal INSW

C. Ketentuan Asal Barang (Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin COO)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO / SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Selain itu, COO/SKA ini juga membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*). Berdasarkan jenisnya terdapat dua (2) bentuk SKA/COO, diantaranya:

1. SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

2. SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

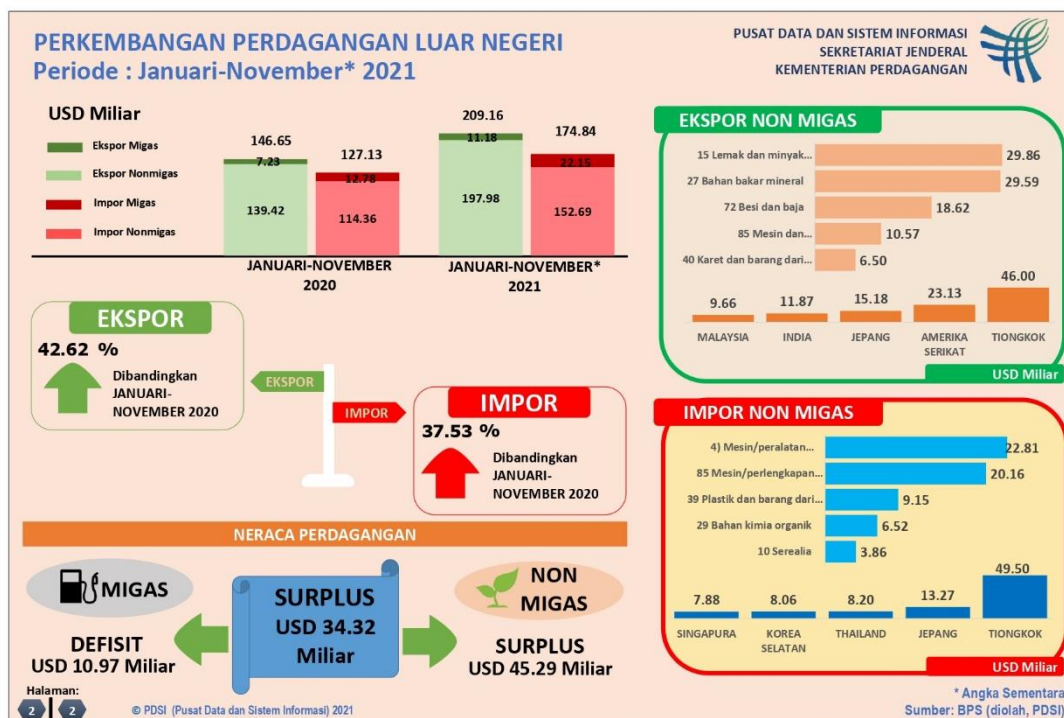
Adapun Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia. Penerbitan Surat Keterangan Asal dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA atau disebut dengan IPSKA yang merupakan instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA. Beberapa manfaat dari adanya COO/SKA tersebut, yaitu:

1. Untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan tarif/tarif preferensi.
2. Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor (dalam rangka mencegah *free rider*).
3. Untuk menetapkan negara asal barang (*country of origin* suatu barang ekspor).

4. Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C (*Letter of Credit*) terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
5. Pelaksanaan pengamanan perdagangan (*trade remedies*).
6. Data Statistik dan Repeate Order.

D. Data Statistik Ekspor-Impor

Dalam rangka mewujudkan satu data perdagangan, maka Kementerian Perdagangan telah membuat Aplikasi Satu Data Perdagangan. Akses berbagai data dan informasi perdagangan meliputi informasi ekspor impor Indonesia, Indikator Ekonomi Indonesia, Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan Tingkat Penetrasi Pasar serta berbagai informasi ekspor-impor, regulasi, statistik negara dan daerah dapat diakses melalui portal berikut <https://satudata.kemendag.go.id/>.



Gambar 5 Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan Ekspor sebesar 43,62% dan Impor sebesar 37,53%. Kontribusi terbesar dari surplus neraca perdagangan diperoleh dari nilai ekspor non migas khususnya dari komoditi lemak dan minyak hewan/nabati dan bahan bakar mineral. Adapun negara yang dominan memberikan kontribusi tujuan ekspor diantaranya Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India dan Malaysia, sedangkan dari negara sumber impor yang dominan dari negara Tiongkok, Jepang, Thailand, Korea Selatan dan Singapura.

2. Lembaga National Single Window

Dibentuknya Lembaga National Single Window (LNSW) melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, merupakan salah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ekspor, impor, dan/atau logistik yang transparan, konsisten, efisien dan simpel. Lembaga National Single Window (LNSW) merupakan unit organisasi non-eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. LNSW mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Peningkatan pelayanan publik ini juga bertaraf nasional maupun internasional dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang handal, serta berorientasi kepada pelayanan (*service oriented*) dan *control balanced* yang diwujudkan dengan tersedianya suatu Service Level Agreement yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penerapan Single Window dunia merupakan bagian dari praktik fasilitasi perdagangan yang secara umum ditujukan untuk (1) percepatan proses ekspor dan/atau impor serta pengeluaran barang, (2) penurunan biaya perdagangan melalui penurunan hambatan administratif, (3) peningkatan kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, (4) dan pemberian bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan. Secara multilateral, Single Window mulai diatur dalam amandemen Marrakesh Protocol yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9, yang diadakan di Bali, Indonesia, pada bulan Desember 2013. Amandemen tersebut menambahkan WTO-Trade Facilitation Agreement dalam WTO Agreement yang mulai diberlakukan pada 22 Februari 2017. Indonesia menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan pengesahan secara internal melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Indonesia telah memulai pembangunan Single Window untuk dapat bergabung di tingkat regional sejak disepakatinya Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (ASW Agreement) pada tahun 2005. Salah satu rujukan yang digunakan Indonesia dalam pembangunan Single Window adalah Recommendation 33 on Establishing a Single

Window – United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Recommendation 33 UN/CEFACT). Merujuk pada Recommendation 33 UN/CEFACT tersebut,

Indonesia telah dan akan mengimplementasikan faktor-faktor kunci pembangunan Single Window sebagai berikut:

1. *Komitmen Politik (Political Will)*

Instrumen hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan INSW pada masa-masa persiapan adalah Peraturan Menteri, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan. Sementara pembangunan INSW melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas K/L dan lintas entitas, yaitu pemerintah dan pelaku usaha, serta Indonesia dengan negara lain. Presiden memandang keberadaan INSW sangat strategis dalam memfasilitasi Indonesia dalam perdagangan global. Sebagai wujud komitmen politik yang kuat, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window yang ke1nudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window.

2. *Strong Lead Agency*

Pemerintah telah membentuk Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) untuk mengelola INSW dan sistem pendukungnya, yaitu SINSW, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window. Untuk 1nengikuti peningkatan kompleksitas pengembangan single window baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, PP INSW diperkuat kewenangannya dan struktur organisasinya serta diubah Namanya menjadi Lembaga National Single Window (LNSW) dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Kewenangan dan struktur organisasi akan senantiasa diselaraskan dengan tuntutan kebutuhan fasilitasi perdagangan.

3. *Partnership Between Government and Trade*

Pengelolaan SINSW sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, namun dalam pengembangan sistemnya, pelaku usaha dilibatkan sejak proses inisiasi untuk menjangring aspirasi, hingga proses uji coba sebelum diimplementasikan secara mandatory.

4. *Establishment of Clear Project Boundaries and Objectives*

Sejak SINSW mulai beroperasi pada tahun 2013, layanan yang ada di dalamnya terus dikembangkan. Sebagai kolaborator antar entitas, pengembangan SINSW melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki karakteristik bisnis, sumber daya, dan prioritas yang berbeda-beda, sehingga perlu penentuan lingkup tujuan yang jelas sejak awal pengembangan sistem, yang pada umumnya dituangkan dalam perjanjian tertulis baik di level dalam negeri maupun luar negeri. Perjanjian tersebut menjadi panduan pengembangan sistem.

5. *User Friendliness and Accessibility*

Beroperasi sejak tahun 2013, timbul urgensi untuk memutakhirkan SINSW agar selaras dengan perkembangan bisnis dan perkembangan teknologi. Tahun 2020, tahapan pemutakhiran SINSW dimulai dengan pengembangan SINSW Generasi 2. SINSW Generasi 2 dirancang salah satunya untuk meningkatkan *user friendliness* dan *accessibility*.

6. *Legally-enabling Environment*

Pembangunan SINSW tidak sekedar mengkolaborasikan proses bisnis dan sistem elektronik antar entitas. Hal mendasar yang perlu dikolaborasikan adalah instrumen hukum, dalam hal ini harmonisasi instrumen hukum. Kolaborasi antar entitas yang memiliki kerangka hukum berbeda-beda sesuai kewenangannya masing-masing diperlukan untuk mewujudkan antara lain:

- a. harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis, termasuk perubahan dari manual menjadi elektronik;
- b. terwujudnya pertukaran data secara elektronik;
- c. optimalisasi pengelolaan data elektronik oleh otoritas Single Window; dan\
- d. optimalisasi pemanfaatan data elektronik untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik oleh otoritas Single Window.

7. *International Standards and Recommendation*

Indonesia selalu menggunakan rujukan standar dan rekomendasi internasional dalam pengembangan SINSW untuk menjamin *interoperability* SINSW dalam perdagangan global.

8. *Identification of Possible Obstacles*

LNSW sebagai bagian dari Kementerian Keuangan telah memiliki instrumen hukum terkait tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang dijadikan dasar pengembangan

sistem elektronik di Kementerian Keuangan, dari tahap perencanaan, pengembangan, penerapan, hingga tahap penjaminan mutu. Identifikasi potensi hambatan dilakukan pada tahap perencanaan.

9. *Financial Model*

Saat ini, pengembangan dan operasional SINSW dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, dimungkinkan adanya pungutan biaya dari pengguna SINSW, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. *Payment Possibility*

Kemampuan teknis SINSW memungkinkan untuk mengembangkan fitur pembayaran pendapatan negara, namun hal ini masih memerlukan penguatan mandat lebih lanjut.

11. *Promotion and Marketing*

Komitmen politik (*political will*) dan instrumen hukum yang kuat perlu didukung dengan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas keberadaan dan manfaat SINSW untuk membantu memudahkan kolaborasi antar entitas yang memiliki sumber daya dan prioritas yang berbeda. Peningkatan kesadaran stakeholder dilakukan dengan kegiatan promosi dan pemasaran dalam kerangka pemerintahan berupa sosialisasi, diskusi dengan asosiasi bisnis, serta penggunaan media sosial dalam kegiatan publikasi.

12. *Communication Strategy*

LNSW membangun kanal komunikasi yang menghubungkan LNSW sebagai penyelenggara SINSW dengan stakeholder pemerintahan dan swasta sebagai salah satu strategi dalam bidang komunikasi.

Pembangunan INSW dilakukan dengan mendasarkan pada 2 (dua) pilar utama yaitu Trade System ("TradeNet") dan Port System ("PortNet") sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008

tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window.

Trade System merupakan sistem yang mengintegrasikan antara sistem kepabeanan dengan sistem perijinan (seluruh Instansi Pemerintah penerbit perijinan dan rekomendasi ekspor-impor), dalam rangka mendorong percepatan customs clearance and cargo release. Trade system ini ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor dan impor (*flow of document*). Port System merupakan sistem yang mengintegrasikan antara sistem kepabeanan dengan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan, dalam rangka mendorong percepatan *customs clearance and cargo release*. Port System ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalu lintas fisik barang ekspor dan impor (*flow of goods*).



Gambar 6 Ruang Lingkup Sistem Indonesia National Single Window

Dalam Sistem Lembaga National Single Window terdapat beberapa cakupan fasilitasi perdagangan internasional, diantaranya:

1. Indonesia National Trade Repository (INTR)

Indonesia National Trade Repository berisi informasi mengenai HS Code, simulasi ekspor-impor, referensi daftar pelabuhan-kemasan-satuan, peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan larangan dan/atau pembatasan (Lartas) guna pemenuhan perizinan, peraturan tarif, dan peraturan Kementerian/Lembaga khusus perdagangan di lingkup ASEAN.

2. Single Submission (SSm)

Portal ini merupakan integrasi perizinan Migas, Panas Bumi, JIQC (Joint Inspection Quarantine Customs, Perizinan, Fasilitas, Pengangkut, Ekspor.

3. National Logistic Ecosystem (NLE)

NLE merupakan Ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem – sistem logistik yang telah ada.

4. SELARAS

Sistem Integrasi Pengelolaan Lintas antar K/L (SELARAS).

5. SIPAKDE ATIGA

Sistem Pertukaran Data Elektronik-ASEAN Trade In Goods Agreement (SIPAKDE ATIGA) bertujuan untuk mengefisienkan kegiatan ekspor dan impor dengan pemberian bea masuk preferensi antar-ASEAN Member States (AMS) melalui dokumen elektronik ATIGA.

6. DO dan SP2 Online

Memfasilitasi pengguna layanan (Pemilik Kargo / Penerima Barang dan Freight Forwarder) dalam membuat dokumen DO Online dan SP2 Online. Menyediakan Sistem Penyerahan Petikemas (SP2) secara elektronik yang terhubung dengan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/ NLE) dalam hal TPS berada di Pelabuhan Laut. Layanan penyelesaian SP 2 secara online berbasis web dengan memiliki fitur sebagai berikut: Menu Request SP2, Menu Pembayaran dan Menu Status SP2 (gate pass).

7. SIMBARA

Integrasi Data Sistem Pengelolaan Batubara Antar K/L (SIMBARA).

8. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sistem INSW pada Kawasan Ekonomi Khusus.

9. Layanan Terkait Covid-19

Portal ini memfasilitasi kebutuhan terkait Covid-19 diantaranya SSm Perizinan Tanggap Darurat, Perizinan PE, SSm Vaksin Covid-19.

Disamping itu, melalui LNSW pihak *stakeholder* dapat melakukan penelusuran terhadap aktivitas perdagangan internasional, diantaranya:

1. Penelusuran Dokumen PIB/PEB berdasarkan nomor aju di Lembaga National Single Window, melalui portal: <https://www.insw.go.id/pib-peb>.
2. Penelusuran Perizinan Ekspor dan Impor berdasarkan NPWP dan Nomor Izin di Lembaga National Single Window, melalui portal: <https://www.insw.go.id/perijinan>.
3. Penelusuran Dokumen e-COO/Keterangan Asal berdasarkan nomor e-COO di Lembaga National Single Window, melalui portal: <https://www.insw.go.id/e-coo>.
4. Penelusuran Rekomendasi Ekspor dan Impor berdasarkan NPWP dan Nomor Rekomendasi di Lembaga National Single Window, melalui portal: <https://www.insw.go.id/rekomendasi>.
5. Penelusuran Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan NPWP dan Nomor Induk Berusaha di Lembaga National Single Window khusus NIB yang memiliki registrasi kepabeanan untuk kegiatan ekspor dan/atau impor, melalui portal: <https://www.insw.go.id/nib>.
6. Penelusuran Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Sistem Pengelolaan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) berdasarkan Satu Nomor NTPN atau lebih dari satu Nomor NTPN di Lembaga National Single Window, melalui portal: <https://www.insw.go.id/ntpn-simbara>.
7. Penelusuran Vessel, melalui: <https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/track/vessel-tracker-solution.html> atau <https://www.marinetraffic.com> dan penelusuran container dan airwaybill melalui <https://www.track-trace.com>.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang cukai, dan juga memiliki peranan dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan internasional, diantaranya:

- a. Memberikan bimbingan teknis dan arahan bagi pengusaha yang masih asing dengan alur perdagangan internasional.
- b. Memfasilitasi perdagangan internasional untuk menciptakan iklim Usaha yang sehat bagi pertumbuhan industri melalui pencegahan *unfair trading*.
- c. Mengatur dan mengawasi penerimaan negara dari sektor impor dan cukai. Serta melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional.

- d. Melaksanakan kebijakan penegakan hukum dan perlindungan. Menerapkan kebijakan penegakan hukum yang adil dan tepat seperti melarang barang-barang pembatasan, ilegal dan berbahaya.

Tindak Pidana Kepabeanan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mana dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana kepabeanan.

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Jenis Tindak Pidana Kepabeanan

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
1.	Penyelundupan Impor Unmanifest	Pasal 102 huruf (a)	Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2
2.	Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Ijin	Pasal 102 huruf b, c dan d	▪ Membongkar barang impor di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. ▪ Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3. ▪ Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
3.	Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum	Pasal 102 huruf e	Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
4.	Pengeluaran Tanpa Ijin Impor	Pasal 102 huruf f dan g	▪ Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain di bawah

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
			pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang. ▪ Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikan yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
5.	Penyelundupan Ekspor	Pasal 102 A	▪ mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; ▪ dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; ▪ memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); ▪ membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau ▪ mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)
6.	Customs Fraud (Pemberitahuan Pabean Palsu, Manipulasi Data Pembukuan/Catatan, Keterangan Lisan yang tidak benar)	Pasal 102 huruf h, 103 huruf a,b,c dan 104 huruf b,c,d	▪ dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, ▪ menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
			▪ membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; ▪ memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean ▪ memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan; ▪ menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau ▪ menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.
7.	Penadahan Barang Ekspor/Impor	Pasal 103 d dan 104 a	▪ Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. ▪ mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
8.	Akses Ilegal Kepabeanan	Pasal 103 A	Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.
9.	Merusak Segel	Pasal 105	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.

Tindak Pidana di Bidang Cukai

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Cukai

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
1.	Kegiatan usaha (produksi, penyimpanan, impor) tanpa ijin	Pasal 50	Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai
2.	Pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) tanpa ijin	Pasal 52	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai
3.	Kecurangan cukai (<i>excise fraud</i>)	Pasal 53 dan 58	- Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan; - Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
			tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya
4.	Jual BKC polos Tanpa PC/BKC dilekati pita cukai palsu	Pasal 54	Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
5.	Pita cukai palsu	Pasal 55	• membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; • membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau • mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai
6.	Penadahan	Pasal 56	Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini.

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
7.	Illegal akses	Pasal 58A	(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
8.	Jual-beli pita cukai yang tidak berhak atau beli/gunakan PC bukan haknya	Pasal 58	Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya
9.	Merusak Segel	Pasal 57	Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan)

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
			bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan pada perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membangun sistem CEISA (Costums-Excise Information System and Automation). Adapun data dan informasi yang diKelola melalui CEISA 4.0 (portal: <https://portal.beacukai.go.id/portal/login>) diantaranya:

Ekspor	Impor
▪ Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ▪ Nota Pelayanan Ekspor ▪ Analyzing Point (AP) ▪ Oemberitahuan Konsolidasi Barang Eskpor (PKBE) ▪ Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) ▪ Data Pembayaran Pungutan Ekspor (Billing)	▪ Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ▪ Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) ▪ Surat Pebetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan SPKTNP ▪ Nota Hasil Intelijen (NHI) ▪ Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) ▪ Data Pembayaran Oungutan Impor (Billing)

4. Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi mengenai kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan internasional dilakukan oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Adapun dasar utama pelaksanaan kegiatan perpajakan internasional dengan mempertimbangkan aturan pokok sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Secara khusus pengaturan tata cara pelaksanaan kegiatan perpajakan internasional telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 19/PJ/2016. Adapun kegiatan perpajakan internasional, mencakup:

- 1) Kegiatan perjanjian perpajakan internasional termasuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan perjanjian internasional lainnya;
- 2) Kegiatan kerja sama perpajakan dan non perpajakan internasional;
- 3) Kegiatan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional (Prosedur Persetujuan Bersama/*Mutual Agreement Procedure* dan Kesepakatan Harga Transfer/*Advance Pricing Agreement*);
- 4) Kegiatan pertukaran informasi; dan
- 5) Kegiatan pertemuan internasional terkait perpajakan.

Dalam aktivitas perpajakan internasional yang memiliki keterkaitan dalam perdagangan internasional terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, sebagai berikut:

A. *Tax Haven Country*

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain dapat dialihkan ke negara tersebut. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* memberikan 5 (lima) karakteristik *tax havens country*, yaitu:

- a. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja;
- b. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain;
- c. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara tersebut;
- e. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai *offshore financial center*;

Sedangkan menurut The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terdapat 4 (empat) faktor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan *tax haven*, diantaranya:

- a. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja;
- b. Tidak ada transparansi;
- c. Memiliki ketentuan dan praktek administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengan negara lain terkait dengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dan tidak adanya pengenaan pajak;
- d. Tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial;

Sebagai pengganti dari penerimaan negara berupa pajak, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi *tax haven country* atau adalah biaya perusahaan, iuran tahunan dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya.⁶ Adanya *tax haven country* merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional diantaranya *transfer pricing*, *controlled foreign corporation* dan *treaty shopping*.

B. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Dari sudut pandang ekonomi *transfer pricing* diartikan sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama (Horngren, 1996). Sedangkan dari sudut pandang perpajakan *transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Lyons, 1996).

Meskipun pengertian *transfer pricing* di atas merupakan pengertian yang bersifat netral, namun *seringkali transfer pricing* dikonotasikan sebagai sesuatu yang salah/tidak baik. Karena dalam praktek *transfer pricing* identik dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup (ada hubungan istimewa) berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak yang dibayar grup perusahaan tersebut. Menurut UU PPh hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

⁶ Pribadi, Gunawan. 2004. *Pajak Internasional, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet C*, Ikatan Akuntan Indonesia.

- a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi

Indonesia telah melengkapi aturan domestik dengan *transfer pricing rules* yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara lain:

- a. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
- b. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud;
- c. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;
- d. alokasi biaya; dan
- e. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud.

Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Serta Analisis Kesebandingan Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

- d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Kekurangwajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

- a. Harga penjualan;
- b. Harga pembelian;
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
- d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
- e. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
- f. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
- g. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

Adapun bentuk penanganan *transfer pricing* telah diatur dalam SE-04/PJ/1993, melalui:

1. Kekurangwajaran harga penjualan;
2. Kekurangwajaran harga pembelian;
3. Kekurangwajaran alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
4. Kekurangwajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh Pemegang Saham;
5. Kekurangwajaran pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa Teknik dan imbalan jasa lainnya;
6. Pembelian harta perusahaan oleh Pemegang Saham atau oleh Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*).

C. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Pajak dalam rangka impor merupakan pajak yang dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui otoritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mekanisme pembayaran PDRI dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau pembayaran berkala. Pembayaran berkala diberikan atas impor barang yang dilakukan oleh Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabaeanan yang merupakan importir produsen. Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dilakukan oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor melalui Bank/Pos Persepsi. Untuk pembayaran Penerimaan Negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Bea dan Cukai. PDRI menjadi salah satu pungutan yang dikenakan kepada Importir selain Bea Masuk dan Cukai, diantaranya:

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tarif PPN atas impor barang kena pajak adalah sebesar 10% dan bersifat tetap. Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 UU No.42 Tahun 2009, terdapat 4 kriteria barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah.

1. Barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang dikonsumsi masyarakat tertentu.
3. Pada umumnya barang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Berbeda dengan tarif PPN yang bersifat tetap, tarif PPnBM dikenakan secara bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor. Sesuai dengan Pasal 8 UU 42 Tahun 2009 tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

b. PPh 22 Impor

PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah (BUMN) ataupun pihak swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan terkait ekspor, impor ataupun reimpor. Pengaturan mengenai PPh22 impor secara khusus

diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang tersebut menyebutkan objek pajak PPh 22 impor adalah barang-barang yang dianggap menguntungkan, baik kepada penjual maupun pembeli dapat memperoleh keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Secara spesifik subjek pajak PPh pasal 22 adalah:

- a) Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, kertas, baja, otomotif dan farmasi
- b) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
- c) Produsen/ Importir Bahan Bakar Minyak
- d) Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja
- e) Pedagang pengumpul (hasil hutan, pertanian dan perkebunan)

Tarif PPh 22 bervariasi tergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Untuk Perhitungan tarif khusus PPh22 impor adalah :

- a) Jika menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{nilai impor}$
- b) Tarif PPh 22 Non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$
- c) Tarif PPh 22 untuk impor yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{harga lelang}$

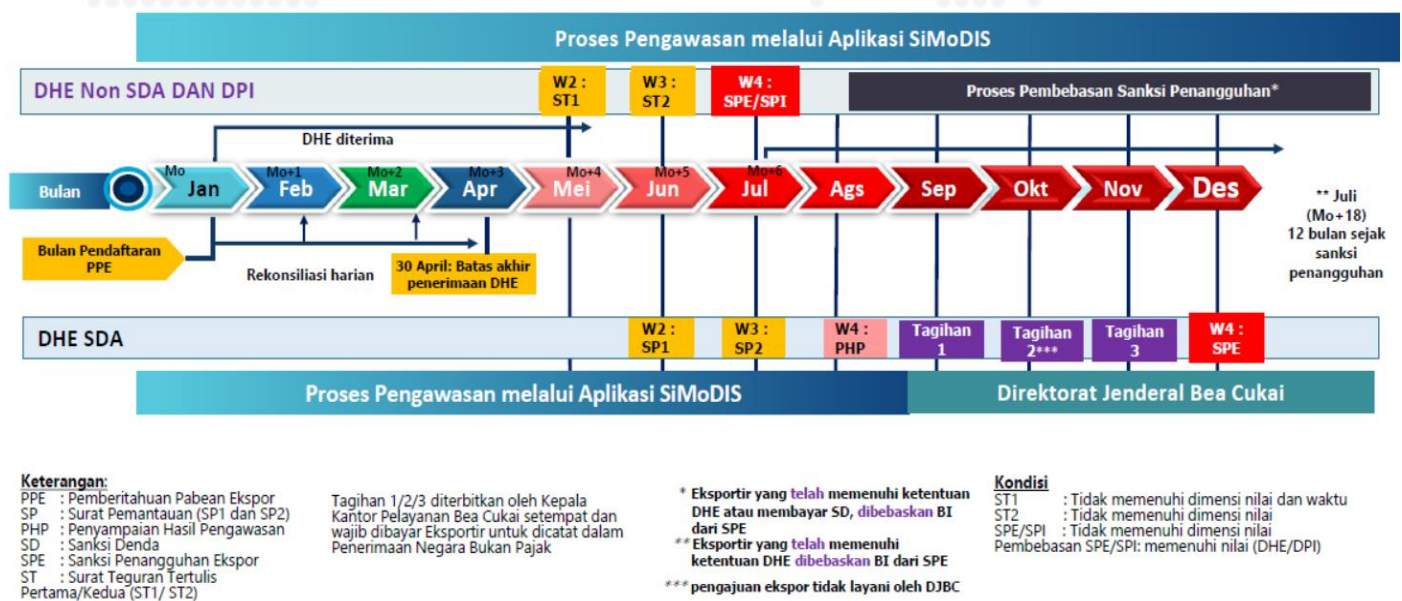
Impor yang tidak dikuasai adalah barang import yang tidak bertuan/ tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal ini bisa disebabkan pemilik sebenarnya/ importir tidak mengakui barang tersebut karena menganggap ada permasalahan dokumen, barang yang diimpor merupakan barang ilegal, atau sebab-sebab lain. Importir yang memiliki API adalah importir yang kegiatannya rutin dan sering melakukan perdagangan impor, sedangkan impor yang tidak memiliki API adalah importir yang tidak rutin melakukan impor.

5. Bank Indonesia

Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.22/21/PBI/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Penyempurnaan ketentuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak pandemi COVID-19 dan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir dan bank untuk melaksanakan

kewajiban DHE serta untuk memberikan waktu pembelajaran yang lebih panjang bagi importir dalam pelaporan DPI. Aturan PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan menyempurnakan ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.21/14/PBI/2019. Adapun rincian perubahan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administratif kepada importir yang semula mulai berlaku 1 Januari 2021 diubah menjadi penangguhan atas pelayanan Impor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
2. Selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor yang diperbolehkan dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% Nilai Ekspor.
3. Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir jika *Financial Transaction Messaging System* (FTMS) untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.



Gambar 7 Diagram Pengawasan Melalui SIMODIS

Disamping itu, pengaturan lainnya dalam PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang tidak diubah oleh PBI ini dinyatakan tetap berlaku.

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, Kepolisian termasuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Tindak

Pidana Pencucian Uang. Peranan Kepolisian dalam perdagangan internasional dapat dikaitkan dengan peran, tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kepolisian melalui Bareskrim Polri berperan melakukan upaya represif dalam upaya mengatasi pelanggaran di bidang perdagangan untuk menegakkan hukum dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Berikut ini langkah-langkah dalam rangka penegakan hukum:

- a. Penindakan Tindak Pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Yang Terkait seperti Pangan, Ekspor-Impor, Alat Kesehatan, Kekayaan Intelektual, dan lainnya.
- b. Pemeriksaan Gudang-gudang penyimpanan yang diduga sebagai penyimpanan barang kejahatan.
- c. Penindakan pabrik/produsen yang melakukan pelanggaran.
- d. Pengawasan jalur penyelundupan melalui sinergi komando hulu hingga hilir.
- e. Pelaksanaan operasi gabungan dengan kementerian terkait guna optimalisasi penegakan hukum.
- f. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana di Bidang Perdagangan.

Bentuk penanganan kasus pencucian uang yang pernah ditangani terkait praktik perdagangan vaksin palsu pada tahun 2016 dengan tersangka sejumlah 25 tersangka, terdiri dari 7 tersangka yang menjadi produsen vaksin palsu dikenakan TPPU dan 18 tersangka lainnya dikenakan Tindak Pidana Kesehatan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Keseluruhan aset yang disita berupa Properti Rumah dan Ruko, Kendaraan Bermotor (Mobil dan Sepeda Motor), dan Akun Rekening Bank.

2.3 Konsep Definisi dan Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Pada awalnya sejak tahun 2006, FATF telah memberikan definisi terhadap Pencucian Uang Berbasis Perdagangan yaitu sebagai proses penyamaran hasil kejahatan dan pemindahan nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan untuk melegitimasi asal usul harta kekayaan mereka yang tidak sah. Lebih lanjut, pada tahun 2008, FATF telah memperluas definisi untuk memasukkan pembiayaan/pendanaan terorisme, sehingga konsep FATF didefinisikan menjadi TBML/TF (*Trade Based Money Laundering/Terrorist Financing*) yaitu proses penyamaran hasil kejahatan dan pemindahan nilai melalui transaksi perdagangan dalam upaya melegitimasi asal

usul harta kekayaan ilegal atau membiayai kegiatan terorisme. Guna mengkonsolidasikan definisi TBML, pada tahun 2020 FATF telah memberikan pedoman terkait TBML *Trends and Developments*, dalam penjelasannya disebutkan bahwa eksploitasi perdagangan memberikan peluang bagi kelompok kejahatan terorganisir, *professional money laundering* (PML), dan pendanaan terorisme untuk mempersulit identifikasi dan intervensi dari otoritas dan lembaga keuangan. Hal tersebut juga dapat mendukung berbagai aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*) termasuk pelarian modal, penghindaran sanksi, pelanggaran kepabeanan dan penghindaran pajak (*tax evasion*). Secara singkat, tujuan utama dari skema TBML adalah memindahkan hasil kejahatan (*illicit proceeds*) dengan sengaja melalui eksploitasi transaksi perdagangan. Dalam melakukannya, pelaku kejahatan dimungkinkan terlibat dalam serangkaian tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum seperti menyiapkan faktur palsu, kesalahan mengkategorisasi barang untuk menghindari kontrol dan penghindaran pajak, bea cukai lainnya **Akan tetapi tujuan TBML tidak seperti tindak pidana asal terkait perdagangan (misalnya perdagangan obat-obat terlarang atau senjata api ilegal, barang larangan atau pembatasan) yang orientasi tujuannya terhadap perpindahan barang. Sementara itu, TBML tujuannya adalah perpindahan aliran dana yang mana transaksi perdagangan sebagai fasilitasnya.** Perbedaan utama lainnya dari skema TBML adalah keterlibatan PML, sedangkan pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana asal biasanya berperan sebagai penerima manfaat.

Sedangkan konsep definisi dari *Trade Based Terrorist Financing* (TBTF) menggunakan proses perdagangan yang sama seperti TBML, tetapi memiliki perbedaan fundamental dan signifikan. Adapun definisi TBTF yaitu menyamarkan perpindahan dana melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk mendanai terorisme, baik dari sumber yang sah (*legal*) dan tidak sah (*illegal*). Masih terdapat kompleksitas tambahan dalam mendeteksi TBTF, sebagai contoh sub tipologi yang disarankan terkait TBTF yaitu pendanaan barang untuk digunakan oleh kelompok teroris, termasuk barang yang khas yaitu senjata api, perlengkapan logistik dan teknologi yang dapat dipersenjatai seperti kendaraan atau drone ke zona konflik.⁷

⁷ For example, a sub-typology suggested is the procurement of items for use by terrorist groups. This includes typical goods such as firearms, but also logistical equipment and weaponizable technology such as used vehicles or drones to conflict zones. FATF 2020.

2.4 Teknik Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Berdasarkan praktik terbaik dalam panduan internasional, khususnya dalam laporan FATF telah mengidentifikasi diperoleh beberapa teknik dasar tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan, diantaranya:⁸

Teknik	Penjelasan
Over Invoicing of Goods and Services	tidak merepresntasikan harga barang dan jasa dalam faktur dan dokumentasi lainnya (di atas harga sebenarnya), penjual mendapatkan keuntungan dari pembayaran
Under Invoicing of Goods and Services	tidak merepresntasikan harga barang dan jasa dalam faktur dan dokumentasi lainnya (di bawah harga sebenarnya), pembeli mendapatkan keuntungan setelah pembayaran
Over Shipment of Goods and Services	Penjual mengirimkan barang dan jasa kurang dari jumlah di dalam faktur , tidak merepresntasikan jumlah barang dan jasa termasuk bayangan pengiriman dimana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali
Under Shipment of Goods and Services	Penjual mengirimkan barang dan jasa berlebih dari jumlah di dalam faktur , tidak merepresntasikan jumlah barang dan jasa termasuk bayangan pengiriman dimana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali
Multiple Invoicing of Goods and Services	Mengeluarkan lebih dari satu faktur untuk barang yang sama atau penggunaan kembali terhadap faktur atau dokumentasi lainnya di beberapa lembaga keuangan untuk membenarkan pembayaran pengiriman barang dan jasa yang sama, sehingga membuat sulit bagi sebuah lembaga keuangan untuk mengidentifikasinya
False Described Goods and Services atau Deliberate Obfuscation of Type of Goods	Para pihak secara sengaja mendeskrripsikan data atau informasi terhadap barang dan jasa yang salah atau keliru serta menyusun transaksi dengan berbagai cara untuk menghindari kecurigaan dari institusi keuangan atau pihak ketiga lainnya yang terlibat. dapat terkait dengan penghilangan informasi dari dokumen atau pemalsuan dokumen
Phantom Shipping	Tidak ada barang yang dikirim dan semua dokumen adalah palsu
Perdagangan di Pasar Gelap	Organisasi kriminal melakukan penukaran mata uang melalui broker atau kurir, disaat yang bersamaan broker tersebut memfasilitasi kebutuhan mata uang dari importir

⁸ Trade Based Money Laundering, Trends and Developments 2020 and Handout Trade Based Money Laundering Private Sectprs 2020. FATF.

Teknik	Penjelasan
(Black Market Peso Exchange/BMPE)	untuk membeli barang dari eksportir. Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus BMPE, uang hasil dari kejahatan organisasi kriminal tidak pernah berpidah dari suatu negara melainkan uang yang berpidah melalui perdagangan barang internasional atau dengan kata lain <i>transferring money without moving money</i> atau <i>informal value transfer system</i> atau <i>underground banking</i> .

Berbagai teknik TBML tersebut telah tercatat secara independent, namun dalam praktiknya para pelaku kejahatan dapat mengkombinasikan teknik atau metode tersebut dalam suatu skema agar membuat semakin rumit rantai transaksi keuangan. Selanjutnya, apakah yang membedakan antara pencucian uang berbasis perdagangan dengan penyelundupan, penipuan dan pelanggaran terkait perdagangan lainnya. Dalam pencucian uang berbasis perdagangan dan tindak pidana terkait perdagangan, prinsipnya pelaku kejahatan dapat terlibat dalam berbagai aktivitas lain yang berpotensi melanggar hukum, seperti menyiapkan faktur palsu, memberikan deskripsi atau mencirikan barang tidak benar untuk menghindari kontrol dari pihak otoritas dan lembaga keuangan, dan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta perpajakan. Selanjutnya, bentuk pencucian uang berbasis perdagangan berusaha untuk melegitimasi asal-usul ilegal dari hasil kejahatan, sedangkan tindak pidana penyelundupan, penipuan, dan pelanggaran terkait perdagangan lainnya dimaksudkan untuk menghasilkan lebih banyak hasil kekayaan ilegal dari hasil kejahatan tersebut.

2.5 Tipologi dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Indikator yang diuraikan berikut ini bersumber dari data yang diterima oleh FATF dan Egmont Group dalam rangka pelaksanaan proyek *Trade Based Money Laundering* (TBML).⁹ Indikator ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan entitas publik dan swasta untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan bentuk pencucian uang berbasis perdagangan. Uraian ini bukan merupakan daftar konklusif, sementara beberapa indikator diidentifikasi memiliki kemungkinan tidak memiliki hubungan langsung atau eksklusif dengan

⁹ FATF dan Egmont Group. Trade Based Money Laundering Risk Indicators. March 2021.

TBML. Adanya indikator tunggal dalam kaitannya dengan pengguna jasa atau transaksi mungkin tindak saja menjamin terhadap kecurigaan terhadap TBML, begitu pula indikatornya harus memberikan indikasi yang jelas tentang aktivitas tersebut, akan tetapi dapat mendorong lebih lanjut pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Secara rinci indikator tersebut diuraikan pada gambar berikut ini:

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
1. Struktur perusahaan dari entitas perdagangan tampak sangat kompleks dan tidak logis, seperti keterlibatan perusahaan cangkang atau perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi berisiko tinggi. 2. Entitas perdagangan terdaftar atau memiliki kantor di yurisdiksi dengan tingkat kepatuhan APU-PPT yang lemas. 3. Entitas perdagangan terdaftar di alamat yang mungkin alamat pendaftaran massal, misalnya bangunan tempat tinggal dengan kepadatan tinggi, alamat kotak pos, bangunan komersial atau kompleks industri, terutama ketika tidak ada referensi ke unit tertentu. 4. Kegiatan usaha entitas perdagangan tampaknya tidak sesuai untuk menyatakan alamat, misalnya entitas perdagangan tampaknya menggunakan properti tempat tinggal, tanpa memiliki ruang komersial atau industri, tanpa penjelasan yang masuk akal. 5. Entitas perdagangan tidak memiliki kehadiran online atau kehadiran online menunjukkan aktivitas bisnis yang tidak konsisten dengan lini bisnis yang disebutkan, misalnya situs web entitas perdagangan sebagian besar berisi materi boilerplate yang diambil dari situs web lain atau situs web menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai produk atau industri tertentu tempat entitas berdagang. 6. Entitas perdagangan menunjukkan kurangnya aktivitas bisnis yang khas,	1. Aktivitas perdagangan tidak konsisten dengan bidang usaha yang dinyatakan dari entitas yang terlibat, misalnya, dealer mobil mengekspor pakaian atau dealer logam mulia mengimpor makanan laut. 2. Entitas perdagangan terlibat dalam transaksi perdagangan yang kompleks yang melibatkan banyak perantara pihak ketiga dalam bidang usaha yang tidak sesuai. 3. Entitas perdagangan terlibat dalam transaksi dan rute atau metode pelayaran yang tidak sesuai dengan praktik bisnis standar. 4. Entitas perdagangan menggunakan produk keuangan yang tidak konvensional atau terlalu rumit, mis. penggunaan letter of credit untuk jangka waktu yang sangat lama atau sering diperpanjang tanpa alasan yang jelas, pembauran berbagai jenis produk pembiayaan perdagangan untuk segmen transaksi perdagangan yang berbeda. 5. Entitas perdagangan secara konsisten menampilkan margin keuntungan yang sangat rendah dalam transaksi perdagangannya, misalnya mengimpor komoditas grosir dengan/atau di atas nilai eceran, atau menjual kembali komoditas dengan harga yang sama atau di bawah harga beli. 6. Entitas perdagangan membeli komoditas, diduga atas tanggungannya sendiri, tetapi pembelian tersebut jelas melebihi kemampuan ekonomi entitas, mis. transaksi dibiayai melalui masuknya setoran tunai secara tiba-tiba atau transfer pihak ketiga ke rekening entitas.

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
mis. tidak memiliki transaksi penggajian reguler sesuai dengan jumlah karyawan yang disebutkan, transaksi yang berkaitan dengan biaya operasional, pembayaran pajak. 7. Pemilik atau manajer senior entitas perdagangan tampaknya merupakan calon yang bertindak untuk menyembunyikan pemilik manfaat yang sebenarnya, mis. mereka kurang pengalaman dalam manajemen bisnis atau kurang pengetahuan tentang detail transaksi, atau mereka mengelola banyak perusahaan. 8. Entitas perdagangan, atau pemilik atau manajer seniornya, muncul dalam berita negatif, mis. skema pencucian uang di masa lalu, penipuan, penghindaran pajak, kegiatan kriminal lainnya, atau investigasi atau hukuman yang sedang berlangsung atau di masa lalu. 9. Entitas perdagangan mempertahankan jumlah staf kerja yang minimal, tidak sesuai dengan volume komoditas yang diperdagangkan. 10. Nama entitas perdagangan tampaknya merupakan salinan dari nama perusahaan terkenal atau sangat mirip dengannya, berpotensi dalam upaya untuk terlihat sebagai bagian dari perusahaan, meskipun sebenarnya tidak terhubung dengannya. 11. Entitas perdagangan memiliki periode dormansi yang tidak dapat dijelaskan. 12. Entitas tidak mematuhi kewajiban bisnis reguler, seperti mengajukan pengembalian PPn.	7. Entitas perdagangan yang baru dibentuk atau baru diaktifkan kembali terlibat dalam aktivitas perdagangan bervolume tinggi dan bernilai tinggi, mis. entitas yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dan terlibat dalam kegiatan perdagangan di sektor-sektor dengan hambatan tinggi untuk masuk pasar.
Indikator Aktivitas Akun dan Transaksi	Indikator Dokumen dan Komoditas
1. Entitas perdagangan membuat perubahan yang sangat terlambat pada pengaturan pembayaran untuk transaksi tersebut, misal entitas mengalihkan pembayaran ke entitas yang sebelumnya tidak dikenal pada saat terakhir, atau entitas meminta perubahan pada tanggal	1. Inkonsistensi di seluruh kontrak, faktur, atau dokumen perdagangan lainnya, mis. kontradiksi antara nama badan pengeksport dan nama penerima pembayaran; perbedaan harga pada faktur dan kontrak yang mendasarinya; atau perbedaan antara kuantitas, kualitas,

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
pembayaran terjadwal atau jumlah pembayaran. 2. Sebuah akun menampilkan jumlah atau nilai transaksi yang tinggi secara tak terduga yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis klien yang dinyatakan. 3. Akun entitas perdagangan tampaknya merupakan akun "pembayaran melalui" atau "transit" dengan pergerakan transaksi volume tinggi yang cepat dan saldo akhir hari yang kecil tanpa alasan bisnis yang jelas, termasuk: a. Sebuah akun sering menampilkan setoran tunai yang kemudian ditransfer ke orang atau entitas di zona perdagangan bebas atau yurisdiksi lepas pantai tanpa hubungan bisnis dengan pemegang akun. b. Transfer kawat masuk ke akun yang terkait dengan perdagangan dibagi dan diteruskan ke beberapa akun yang tidak terkait yang memiliki sedikit atau tidak ada koneksi ke aktivitas komersial. 4. Pembayaran komoditas impor dilakukan oleh entitas selain penerima komoditas tanpa alasan ekonomi yang jelas, mis. oleh <i>shell</i> atau <i>front company</i> yang tidak terlibat dalam transaksi perdagangan. 5. Setoran tunai atau transaksi lain dari entitas perdagangan secara konsisten tepat di bawah ambang pelaporan yang relevan. 6. Aktivitas transaksi yang terkait dengan entitas perdagangan meningkat volumenya dengan cepat dan signifikan, dan kemudian menjadi tidak aktif setelah periode waktu yang singkat. 7. Pembayaran dikirim atau diterima dalam jumlah besar untuk perdagangan di sektor yang dianggap tidak biasa. 8. Pembayaran dirutekan dalam lingkaran – dana dikirim dari satu negara dan diterima kembali di negara yang sama, setelah melewati negara atau negara lain.	volume, atau nilai komoditas yang sebenarnya dan deskripsinya. 2. Kontrak, faktur, atau dokumen perdagangan lainnya menampilkan biaya atau harga yang tampaknya tidak sejalan dengan pertimbangan komersial, tidak konsisten dengan nilai pasar, atau berfluktuasi secara signifikan dari transaksi sebelumnya yang sebanding. 3. Kontrak, faktur, atau dokumen perdagangan lainnya memiliki deskripsi yang tidak jelas tentang komoditas yang diperdagangkan, mis. subjek kontrak hanya dijelaskan secara umum atau non-spesifik. 4. Dokumen perdagangan atau pabean yang mendukung transaksi tidak ada, tampak palsu, menyertakan informasi yang salah atau menyesatkan, merupakan penyerahan kembali dokumen yang sebelumnya ditolak, atau sering diubah atau diubah. 5. Kontrak yang mendukung transaksi perdagangan yang kompleks atau reguler tampak sangat sederhana, mis. mereka mengikuti struktur "kontrak contoh" yang tersedia di Internet. 6. Nilai impor terdaftar suatu entitas menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan volume transfer bank luar negeri untuk impor. Sebaliknya, nilai ekspor terdaftar menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan transfer bank luar negeri yang masuk. 7. Barang-barang yang diimpor ke suatu negara dalam rangka impor sementara dan rezim pemrosesan ke dalam, selanjutnya diekspor dengan dokumen yang dipalsukan. 8. Pengiriman komoditas (pelayaran) diarahkan melalui sejumlah yurisdiksi tanpa pembenaran nilai ekonomi atau komersial.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

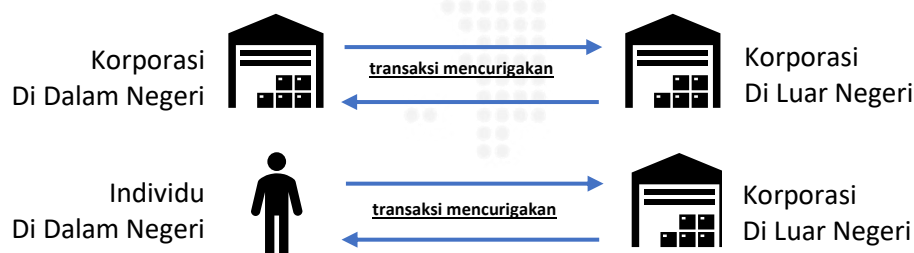
3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan tahun 2021 adalah *mixed method explanatory sequential design*. Metode penelitian ini merupakan kombinasi dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan perkara di Pengadilan terkait TBML.

Adapun pedoman yang digunakan dalam melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan dengan merujuk kepada praktik terbaik internasional dalam *National Money Laundering and Terrorist Financing Assessment (FATF Guidance)*, *Risk Assessment Support for Money Laundering/ Terrorist Financing (World Bank)* dan *Review of the funds Strategy on Anti Money Laundering and Terrorist Financing (IMF)*.¹⁰

3.2 Ruang Lingkup dan Kerangka Pikir Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Fokus lingkup penelitian yang dilakukan yaitu terhadap basis data transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor) secara konvensional dengan melakukan serangkaian pemadanaan data transaksi dari dan ke luar negeri khususnya terhadap entitas, termasuk korporasi dan individu sebagai media deteksi *proxy behaviours*.



¹⁰ The FATF. FATF Guidance. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, (Februari, 2013). https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/national_ml_tf_risk_assessment.pdf.

The World Bank. Risk Assessment Support for Money Laundering/Terrorist Financing. (29 Februari, 2016). <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/antimoney-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-risk-assessment-support>.

IMF. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)—Report on the Review of the Effectiveness of the Program. (11 Mei, 2011). <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/051111.pdf>.



Adapun kerangka pikir dalam penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan merujuk pada *best practice* FATF, sebagai berikut:

- Ancaman (*Threat*), merupakan orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas pencucian uang yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara).
- Kerentanan (*Vulnerability*), merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman, atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang.
- Kecenderungan (*Likelihood*), merupakan peluang kemungkinan mengenai seberapa besar terjadinya aktivitas pencucian uang.
- Dampak (*Consequence*), merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas itu sendiri.

Dalam panduan dari FATF Guidance dijelaskan bahwa risiko merupakan formulasi fungsi algoritma sebagai berikut:

$$R = f[(T), (V)] \times C \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

R : *risk* atau risiko,

T : *threat* atau ancaman

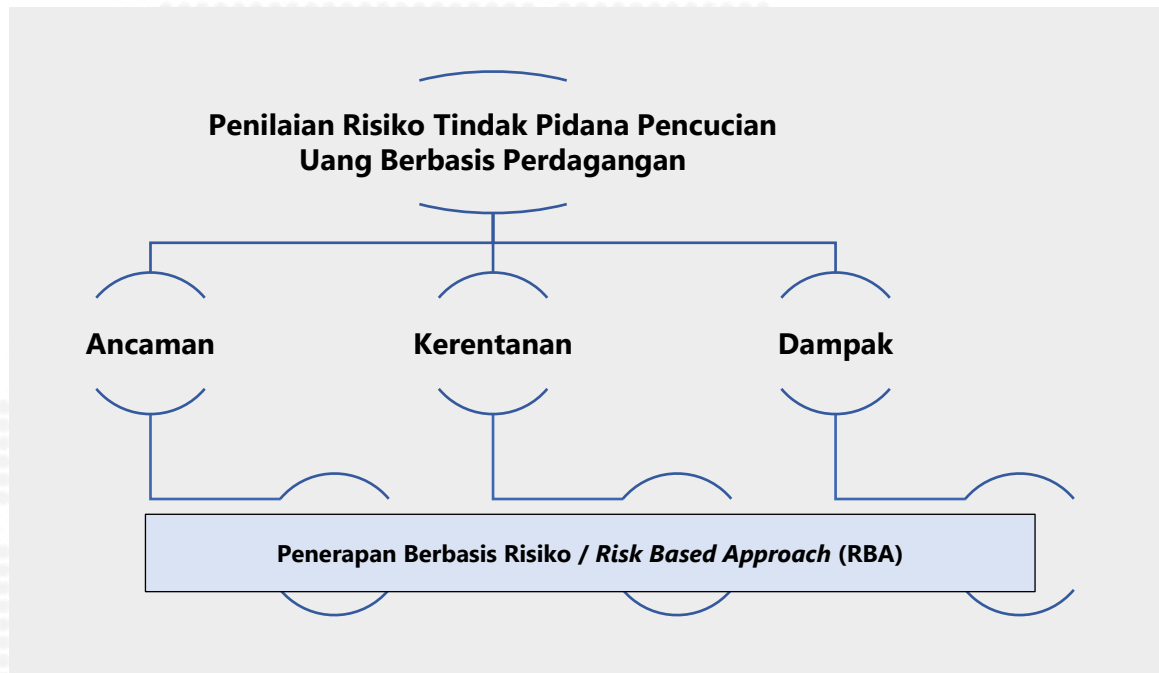
V : *vulnerability* atau kerentanan, dan C: *consequence* atau dampak.

Secara teknis formulasi penilaian risiko TPPU tersebut dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:



Gambar 8 Formulasi Penilaian Risiko

Secara keseluruhan gambaran kerangka pikir dalam penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan dapat dijelaskan pada gambar berikut.

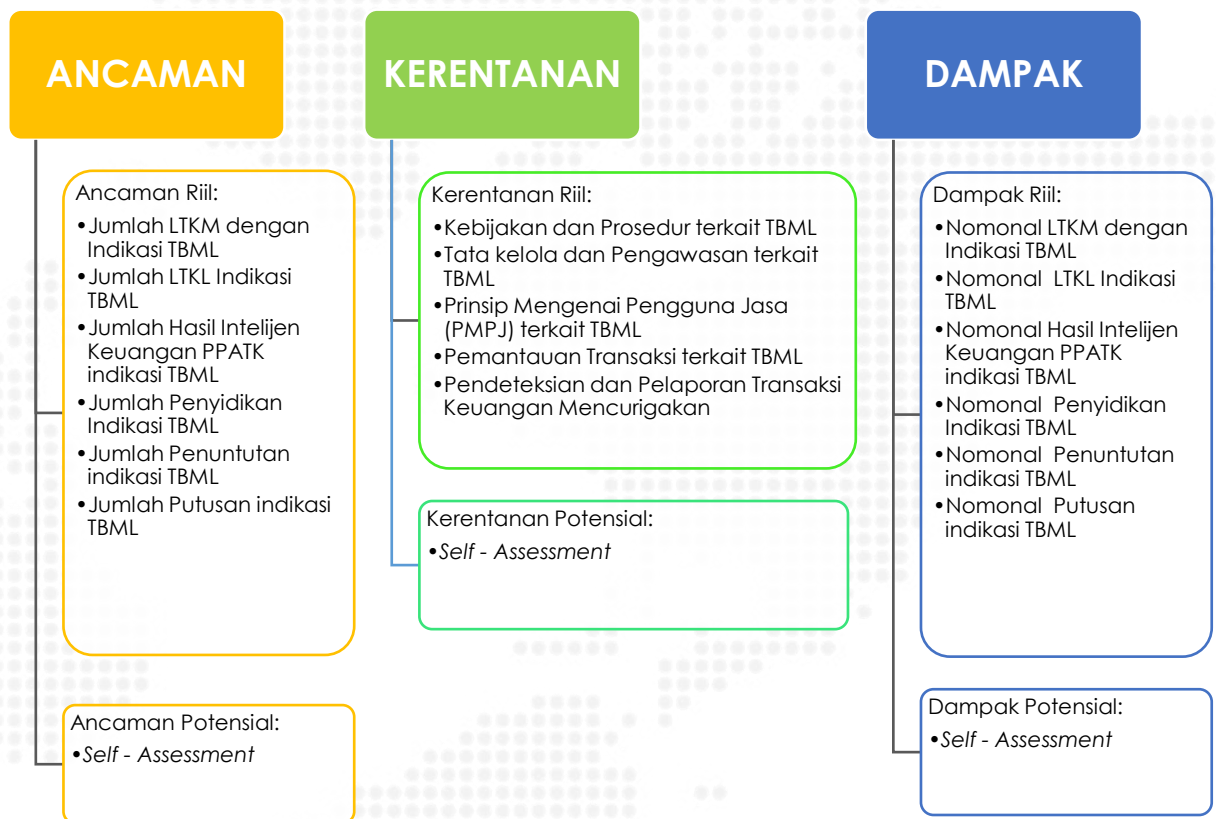


Gambar 9 Kerangka Pikir Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Tujuan akhir yang diharapkan setelah dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan yaitu adanya penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan pendekatan berbasis risiko, khususnya dalam basis perdagangan. Dalam proses penilaian risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Bentuk penilaian kualitatif bertujuan untuk memastikan pihak otoritas yang berwenang dan pihak pelapor telah menerapkan kontrol yang memadai dan mengelola risiko bawaan (*inherent risk*) dalam basis perdagangan, sedangkan penilaian kuantitatif bertujuan untuk mengukur secara riil eksposur ancaman dan dampak berdasarkan nilai keterjadian.

3.3 Faktor Pembentuk Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Adapun faktor pembentuk dalam penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan tingkat ancaman, kerentanan dan dampak diukur secara riil maupun potensial melalui penilaian secara mandiri (*self-assessment*). Secara rinci faktor-faktor pembentuk yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 10 Faktor Pembentuk Penilaian Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

3.4 Basis Data

Penilaian risiko tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan ini disuse dengan berbagai sumber data dan informasi, baik bersumber dari internal maupun eksternal PPATK. Adapun basis data yang digunakan selama periode 2017-2020, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

d. Data Internal PPATK

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
2. Laporan Transaksi Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
3. Laporan Hasil Analisis (HA)
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (HP)

e. Data Eksternal PPATK

1. Data Pemberitahuan Ekspor Barang/ Pemberitahuan Impor Barang
2. Laporan Penyidikan terkait TBML
3. Laporan Penunturan terkait TBML
4. Laporan Putusan Perkara terkait TBML
5. Hasil Isian Paket Kuesioner Eksternal
6. Hasil *Indepth Interview* atau Wawancara

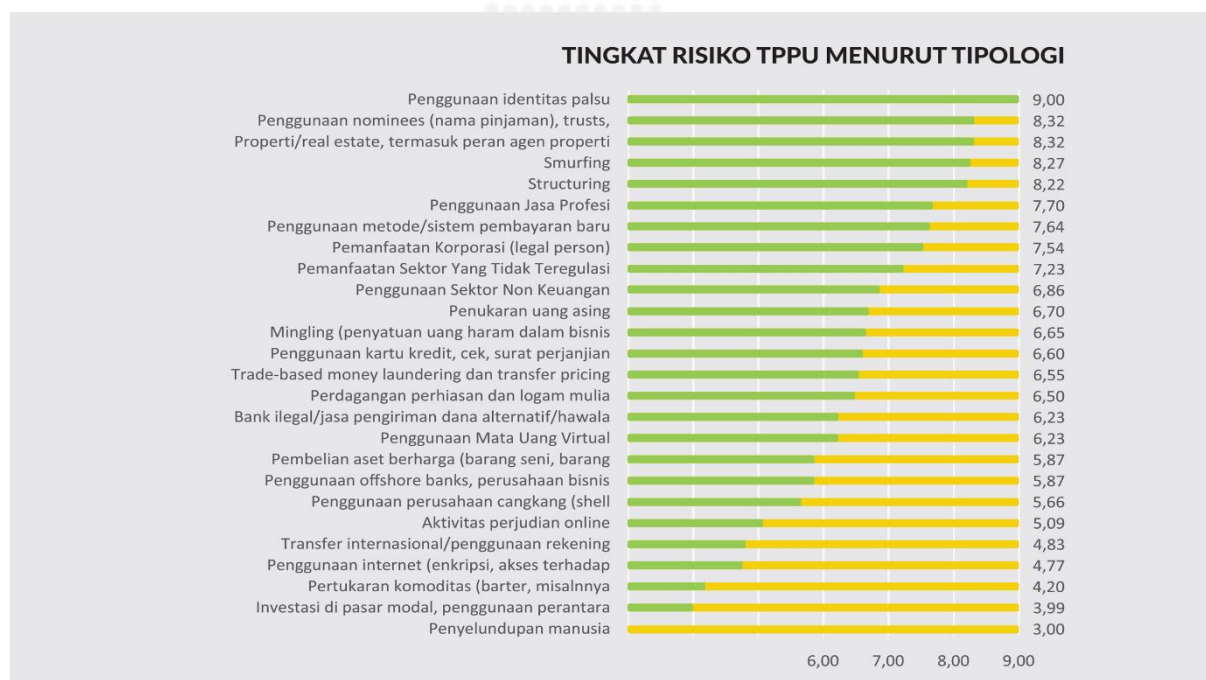
Pelaksanaan *Indepth Interview* atau Wawancara Riset dilakukan pada 3 (tiga) wilayah diantaranya DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah. Adpaun pelaksanaan *indepth interview* dilakukan selama periode februari sampai dengan maret 2021 dengan melibatkan 32 (tiga puluh dua) pihak responden yang terdiri dari pihak lembaga penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor penyedia jasa keuangan perbankan termasuk Bank Devisa dan penyelenggara transfer dana.

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. KPP BC Tanjung Emas Jawa Tengah | 11. Badan Narkotika Nasional (BNN) | 21. Kantor Pusat Bank BTPN | 31. Kantor Pusat Bank ANZ Indonesia |
| 2. Polda Jawa Tengah | 12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 22. Kantor Pusat Citibank N.A Indonesia | 32. KPP BC Jakarta |
| 3. Kanwil Bank Mandiri Semarang | 13. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | 23. Kantor Pusat Bank Standard Chartered Indonesia | |
| 4. Kanwil Bank BCA Semarang | 14. Kejaksaan Agung RI | 24. Kantor Pusat Bank of Amerika | |
| 5. KPP BC Belawan Sumatera Utara | 15. Bank Indonesia | 25. Kantor Pusat Bank MUFG Indonesia | |
| 6. Polda Sumatera Utara | 16. Kementerian Perdagangan | 26. Kantor Pusat Duit Sono Sini Remittance Service | |
| 7. Kanwil Bank Mandiri Medan | 17. Kantor Pusat Bank Mandiri | 27. Kantor Pusat Global Remittance Service | |
| 8. Kanwil Bank BCA Medan | 18. Kantor Pusat Bank BNI | 28. Kantor Pusat Wallex Teknologi Berkas | |
| 9. KPP BC Tanjung Priok DKI Jakarta | 19. Kantor Pusat Bank BRI | 29. Kantor Pusat Solusi Multi Artha | |
| 10. Bareskrim Polri | 20. Kantor Pusat Bank BCA | 30. Kantor Pusat Western Union | |

BAB IV

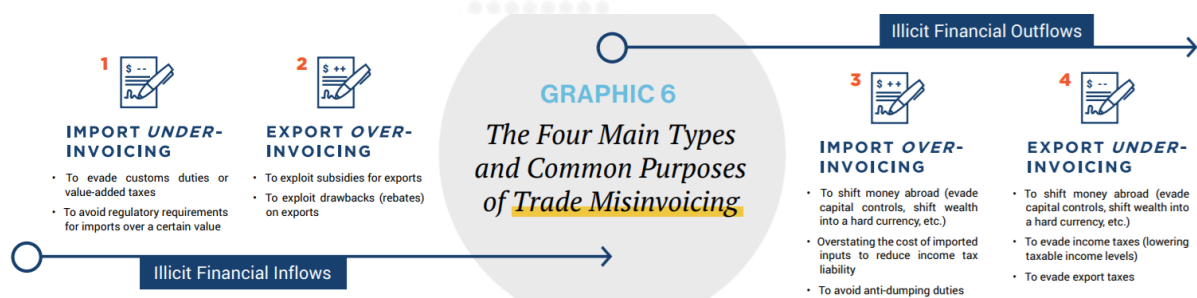
ANALISIS RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN

Perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan sejak laporan Asia Pasific Group (APG) tahun 2012 yang telah merevisi FATF Rekomendasi dan prosedur dan pengukuran evaluasi efektivitas suatu negara dalam penerapan AML/CFT. Hal tersebut termasuk pengembangan metodologi penilaian efektivitas yang berfokus terhadap implementasi praktis dari program AML/CFT, bukan hanya transposisi rekomendasi FATF menjadi peraturan atau regulasi domestik, misalnya rekomendasi FATF yang mengharuskan suatu negara untuk memiliki kerangka hukum untuk penuntutan TPPU, sedangkan efektivitas menentukan sejauh mana penanganan perkara TPPU termasuk penggunaan teknik TBML. Berdasarkan hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2021 menurut jenis tipologi diketahui bahwa Trade Based Money Laundering (TBML) memiliki tingkat risiko menengah. Berdasarkan hasil evaluasi risiko tersebut, maka perlu diatasi dengan segera melalui tindakan identifikasi, penilaian dan evaluasi secara menyeluruh terhadap risiko pencucian uang berbasis perdagangan tersebut.



Gambar 11 Penilaian Risiko Pencucian Uang Berdasarkan Tipologi

Disamping kebutuhan domestik tersebut, perhatian global terhadap *illicit financial flows* (IFF) dalam kaitan perdagangan internasional semakin serius. Menurut laporan Global Financial Integrity (GFI) tahun 2021 menunjukkan bahwa permasalahan internasional pada trade-misinvoicing ketika importir (pembeli) dengan sengaja memalsukan nilai barang yang dinyatakan dalam faktur yang mereka serahkan kepada pihak otoritas untuk mentransfer dana secara tidak sah melintasi perbatasan internasional dengan maksud menghindari pajak dan/atau bea cukai, pencucian uang hasil kejahatan, menghindari kontrol mata uang, dan menyembunyikan keuntungan di rekening bank luar negeri. Dengan menetapkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap nilai impor atau ekspor yang dinyatakan, para eksportir-importir secara tidak sah memindahkan kekayaan melintasi perbatasan internasional dengan menyembunyikannya di dalam pembayaran reguler untuk perdagangan dalam sistem perdagangan internasional. Aktivitas trade-misinvoicing merupakan tantangan global utama di dua bidang: bagi otoritas bea cukai dan pajak di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang, trade misinvoicing¹¹ menggambarkan hilangnya miliaran dolar AS dalam pendapatan pajak terkait perdagangan yang tidak tertagih setiap tahun; dan untuk penegakan hukum, trade-misinvoicing memfasilitasi aliran dana ilegal (IFF) di seluruh ekonomi global. adalah metode untuk memindahkan uang secara ilegal melintasi batas yang melibatkan pemalsuan yang disengaja dari nilai, volume, dan/atau jenis komoditas dalam transaksi komersial internasional barang atau jasa oleh setidaknya satu pihak dalam transaksi. Setidaknya terdapat empat tipe dan tujuan utama trade-misinvoicing, diantaranya: Import Under-Invoicing, Export Over Invoicing, Import Over-Invoicing dan Export Under-Invoicing.



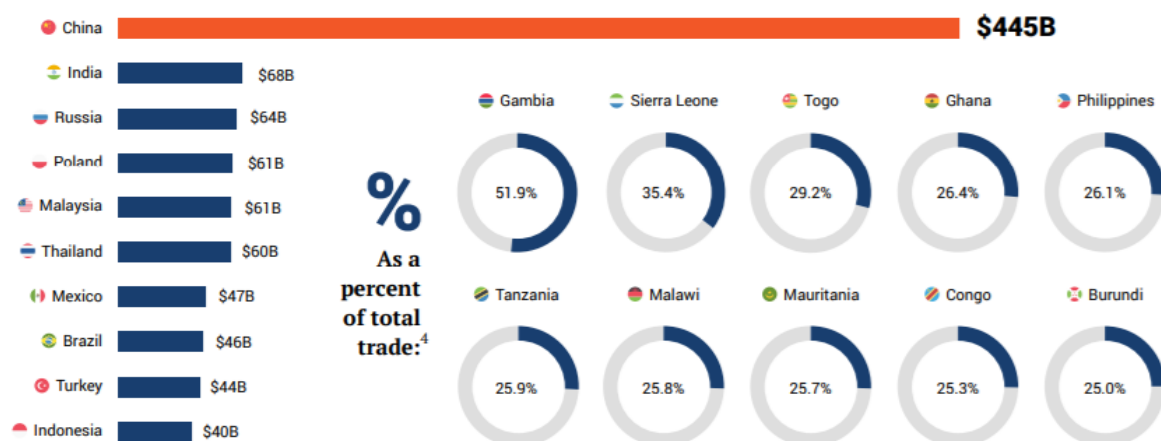
Sumber: Global Financial Integrity, 2021

Gambar 12 Tipe dan Tujuan Utama Trade Misinvoicing

¹¹ Kesalahan Perdagangan atau "Trade Misinvoicing" adalah metode untuk memindahkan uang secara ilegal melintasi batas yang melibatkan pemalsuan yang disengaja dari nilai, volume, dan/atau jenis komoditas dalam transaksi komersial internasional barang atau jasa oleh setidaknya satu pihak dalam transaksi.

Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam daftar 10 negara yang memiliki tingkat kesenjangan nilai perdagangan tertinggi dari 134 negara.

Top 10 Value Gaps 2009 - 2018



Sumber: Global Financial Integrity, 2021

Gambar 13 Daftar 10 Negara Kesenjangan Nilai Perdagangan

Perkembangan dunia perdagangan yang semakin mendekati tanpa kondisi tanpa batas juga berpengaruh terhadap proses perdagangan gelap atau *illicit* maupun tindak kejahatan lainnya. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya mitigasi risiko tersebut melalui tindakan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap risiko pencucian uang berbasis perdagangan di Indonesia. Berikut ini beberapa hasil penilaian risiko pencucian berbasis perdagangan di Indonesia.

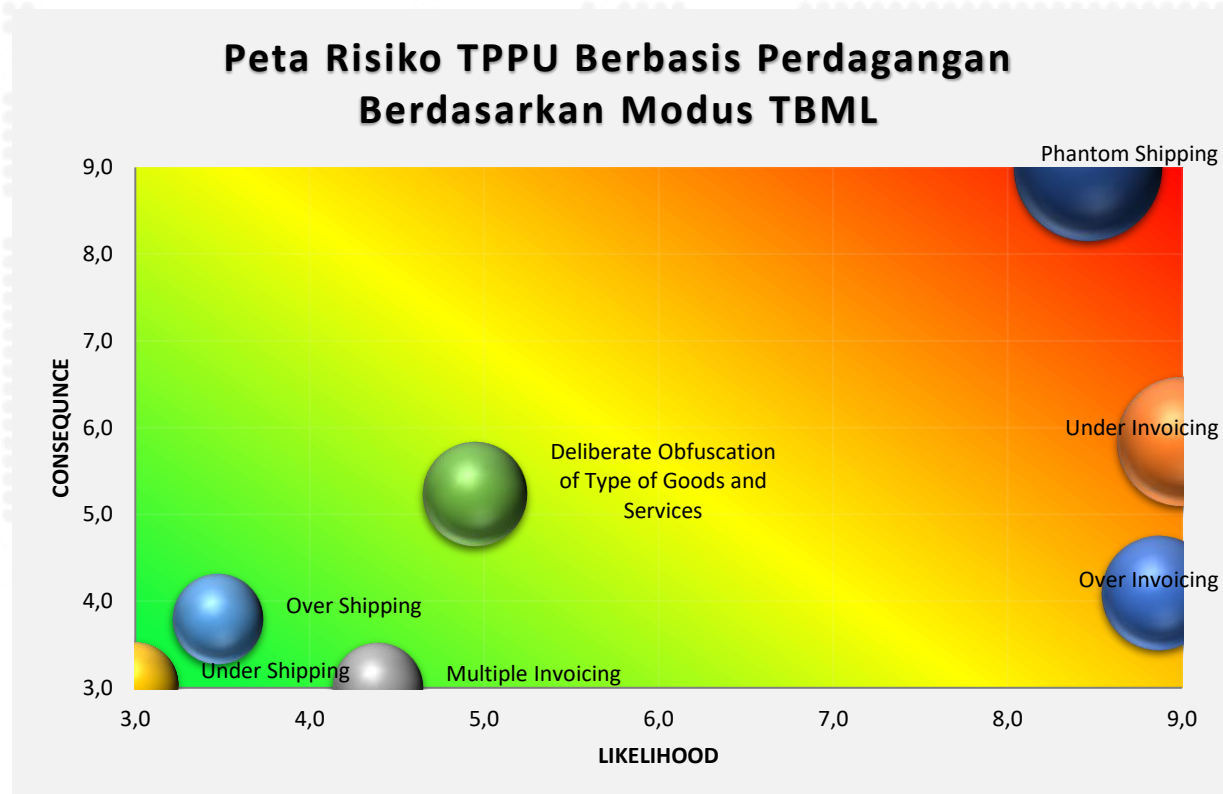
4.1 Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan di Indonesia merujuk kepada hasil pemahaman dan penerapan pihak pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan di Indonesia. Risiko utama pencucian uang berbasis perdagangan dibagi menjadi enam (6) area utama yang perlu menjadi perhatian khusus bagi para pihak terkait perdagangan internasional.

4.1.1. Modus

Berdasarkan modus pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa Phantom Shipping (nilai skala 9,00) merupakan modus yang paling memiliki risiko tinggi bagi Indonesia. Secara riil kondisi tersebut telah terjadi dalam pengungkapan beberapa kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba di Indonesia dengan menggunakan modus phantom shipping

yaitu tidak adanya barang yang dikirimkan dan semua dokumen adalah palsu. Selanjutnya, modus Over dan Under Invoicing merupakan risiko menengah. Menurut faktor kecenderungan (*likelihood*), Indonesia memiliki kecenderungan tinggi terjadinya modus pencucian uang berbasis perdagangan pada Under Invoicing (nilai skala 9,00) Kondisi tersebut telah sejalan dengan permasalahan global terkait trade misinvoicing, Secara rinci hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan modus TBML dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.



Gambar 14 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Modus

Secara faktor struktural terdapat tantangan bagi pelaku industri jasa keuangan untuk mitigasi modus TBML yang berisiko tinggi tersebut, khususnya dalam melakukan hal-hal berikut:

1. Identifikasi dan Verifikasi atas Informasi dan dokumen pendukung pengguna jasa transaksi perdagangan (CDD/EDD);
2. Verifikasi seluruh dokumen terkait pembiayaan transaksi perdagangan tidak palsu atau fiktif;
3. Verifikasi seluruh substansi data dan informasi yang dipresentasikan oleh pelaku perdagangan valid;

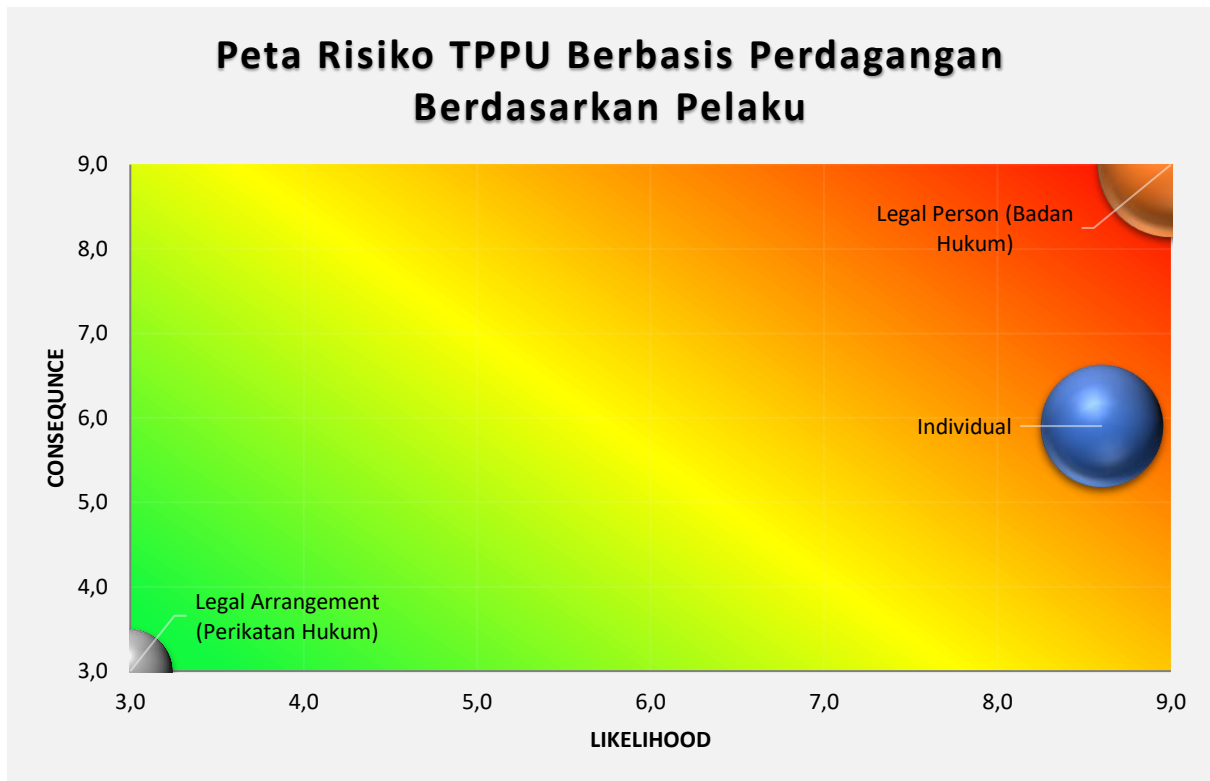
4. Menilai kewajaran harga barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Monitoring transaksi perdagangan;
6. Deteksi dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi TBML;
7. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi TBML.

Disamping itu terdapat tantangan yang sama oleh Pihak Penegak Hukum dalam mendeteksi dan investigasi TBML dengan modus under invoicing, kondisi itu disebabkan sulitnya membuktikan harga yang lebih rendah karena dokumen administrasi semua dinyatakan lengkap dan sesuai (resmi dan legal), misalnya pada industri garmen, mainan, sepatu yang dimungkinkan adanya harga yang lebih rendah dibandingkan dengan importir lain dalam satu kluster dan produsen dalam negeri.¹²

4.1.2. Indikasi Tindak Pidana

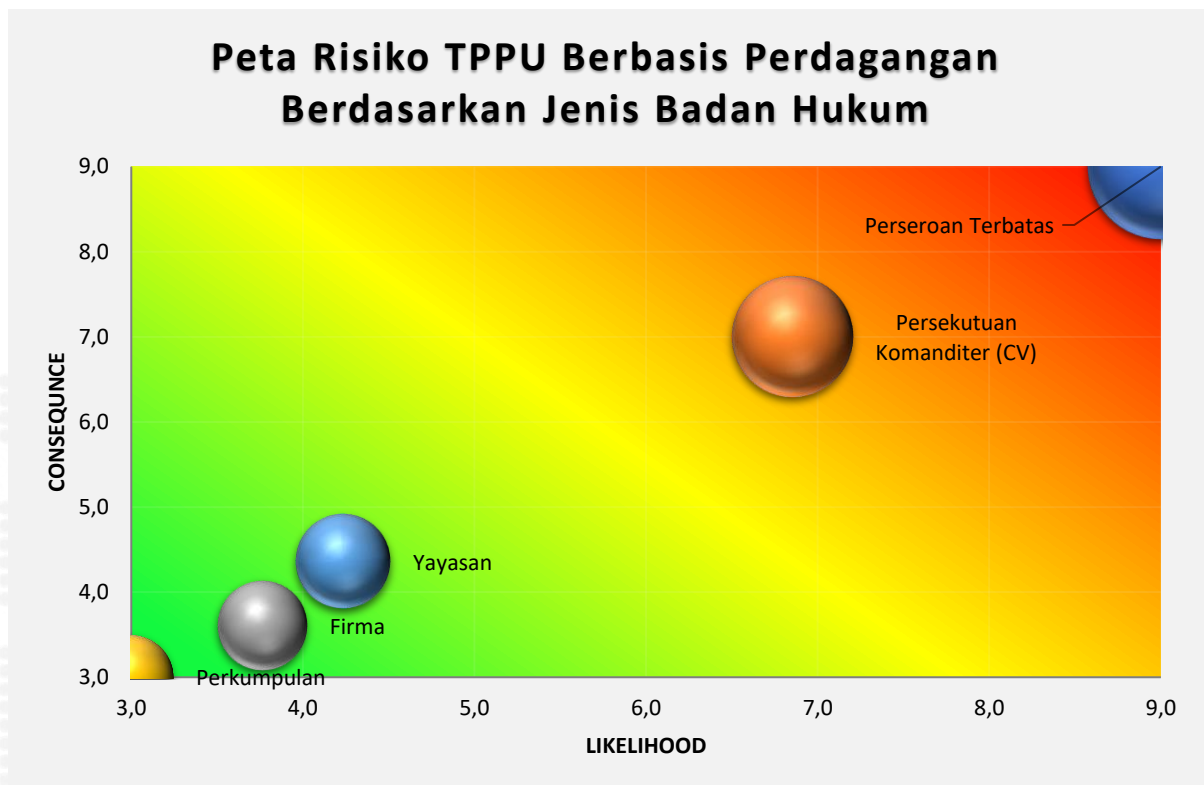
Berdasarkan indikasi tindak pidana asal pada pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa jenis tindak pidana asal yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang berbasis perdagangan adalah tindak pidana narkoba, sedangkan lainnya tindak pidana cukai, penipuan, korupsi, perpajakan merupakan kategori risiko menengah. Apabila dilakukan analisa terhadap kecenderungan terjadinya TBML berasal dari jenis tindak pidana narkoba, cukai, perpajakan, dan penipuan yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi di Indonesia, sedangkan tindak pidana korupsi, kepabeanan,, kehutanan, lingkungan hidup, psikotropika dan perbankan memiliki tingkat kecenderungan menengah. Secara rinci hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan jenis tindak pidana asal dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.

¹² Laporan Indepth Study Bersama Penyidik Bea dan Cukai Kanwil Semarang, 2021.



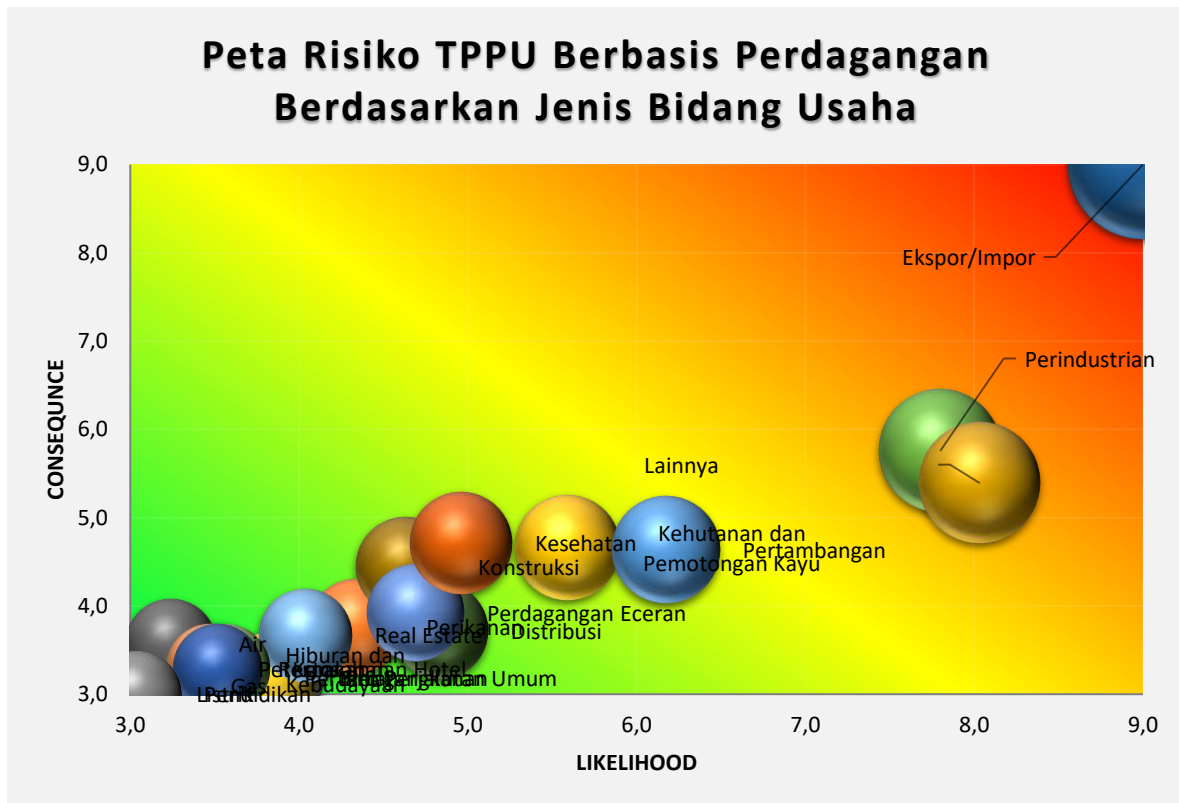
Gambar 16 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Pelaku

Secara rinci tingkat risiko tinggi pada Badan Hukum atau Korporasi berada pada jenis Perseroan Terbatas (PT), selanjutnya Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tingkat risiko menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PT memiliki kecenderungan tertinggi untuk digunakan dalam kasus TBML. Kondisi ini sesuai dengan pengamatan pada data statistik transaksi keuangan mencurigakan, hasil analisis atau pemeriksaan dan penanganan perkara hingga putusan Pengadilan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan. Selain itu, seiring dengan kemudahan dalam mendirikan Badan Usaha sehingga memberikan preferensi bagi pelaku tindak kejahatan untuk memilih melakukan pendirian badan usaha berbentuk PT maupun CV.



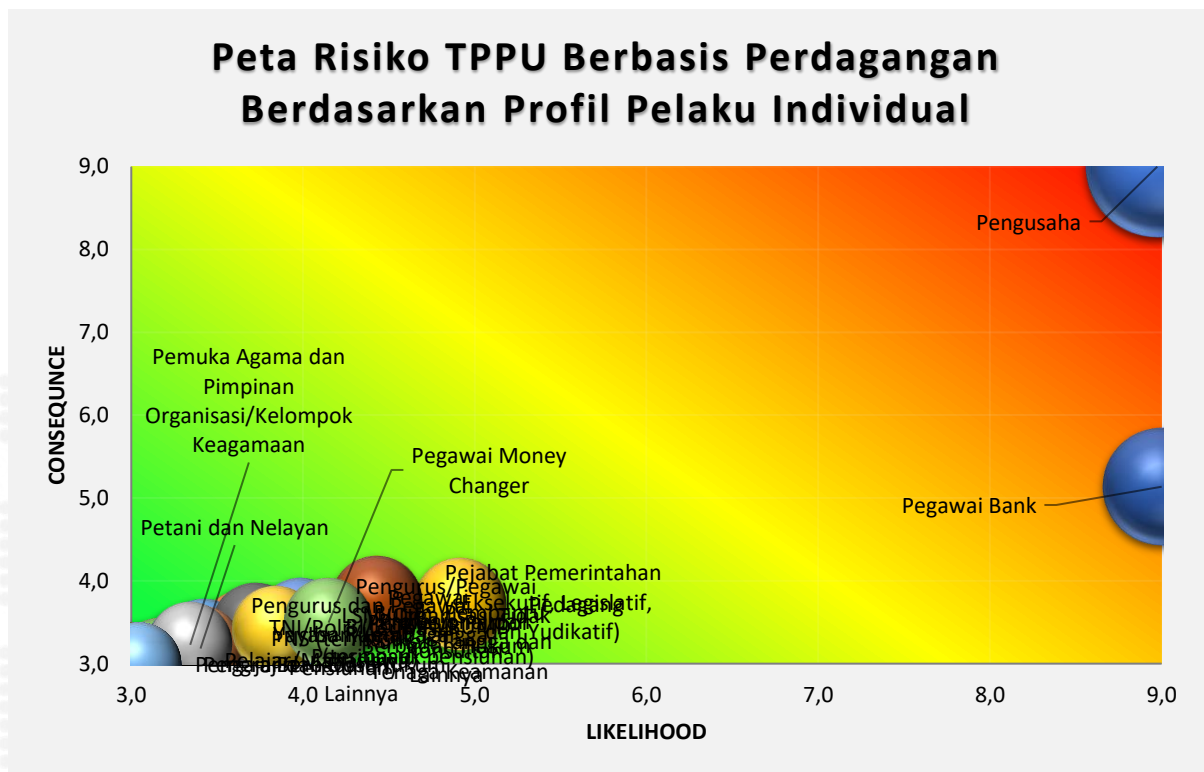
Gambar 17 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Jenis Badan Hukum

Berdasarkan klasifikasi bidang usaha diketahui bahwa Ekspor/Impor dan Perindustrian memiliki tingkat kecenderungan tertinggi terjadinya pencucian uang berbasis perdagangan, sedangkan bidang usaha pertambangan, kehutanan dan pemotongan kayu dan lainnya seperti manufaktur dan teknologi informasi memiliki tingkat kecenderungan menengah. Menurut tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa ekspor/impor merupakan bidang usaha yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang berbasis perdagangan. Secara faktual, berbagai kasus pencucian uang berbasis perdagangan memiliki karakteristik yang tidak terpola, umumnya pelaku usaha atau korporasi tersebut memiliki kecenderungan lebih dari satu (1) maksud dan tujuan berusaha dan aktivitas bisnis usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki. Secara khusus pengaturan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Secara rinci hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan jenis bidang usaha dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.



Gambar 18 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Jenis Bidang Usaha

Berdasarkan jenis profil pekerjaan pelaku individual yang memiliki tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan yaitu Pengusaha/Wiraswasta, selanjutnya pegawai bank memiliki tingkat risiko menengah. Dalam hal pegawai Bank sebagai pelaku pencucian uang berbasis perdagangan dalam konteks ini memiliki peranan sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbantuan dalam transaksi pembiayaan perdagangan internasional yang berindikasi pencucian uang berbasis perdagangan maupun tindak kejahatan lainnya. Dalam perkembangannya, kasus pencucian uang berbasis perdagangan ini menggunakan teknik yang sangat kompleks dan terstruktur maka dalam pelaksanaannya seringkali memerlukan pihak *professional*, baik individual, organisasi maupun jaringan yang memiliki keahlian di bidang hukum, perpajakan, keuangan dan profesi tertentu lainnya yang disebutkan sebagai *Professional Money Laundering* (PML).



Gambar 19 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Jenis Profil Individual

4.1.4. Sektor Industri

Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut sektor industri yang memiliki risiko tinggi yaitu Bank Umum. Secara umum, Bank memiliki tingkat risiko tertinggi disebabkan mayoritas transaksi pembayaran perdagangan internasional secara global masih didominasi menggunakan produk dan layanan perbankan. Selanjutnya, Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), dalam konteks KUPVA-BB atau *Money Changer* yang juga memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara Transfer Dana. Kemudian, Perusahaan Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki tingkat risiko menengah. Kondisi tersebut disebabkan adanya lingkup perdagangan komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemyduan berdasarkan kontrak berjangka, derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Secara institusi yang terlibat dalam aktivitas perdagangan berjangka yaitu pialang berjangka dan perdagangan berjangka.

Peta Risiko TPPU Berbasis Perdagangan Berdasarkan Sektor Industri

Gambar 20 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Sektor Industri

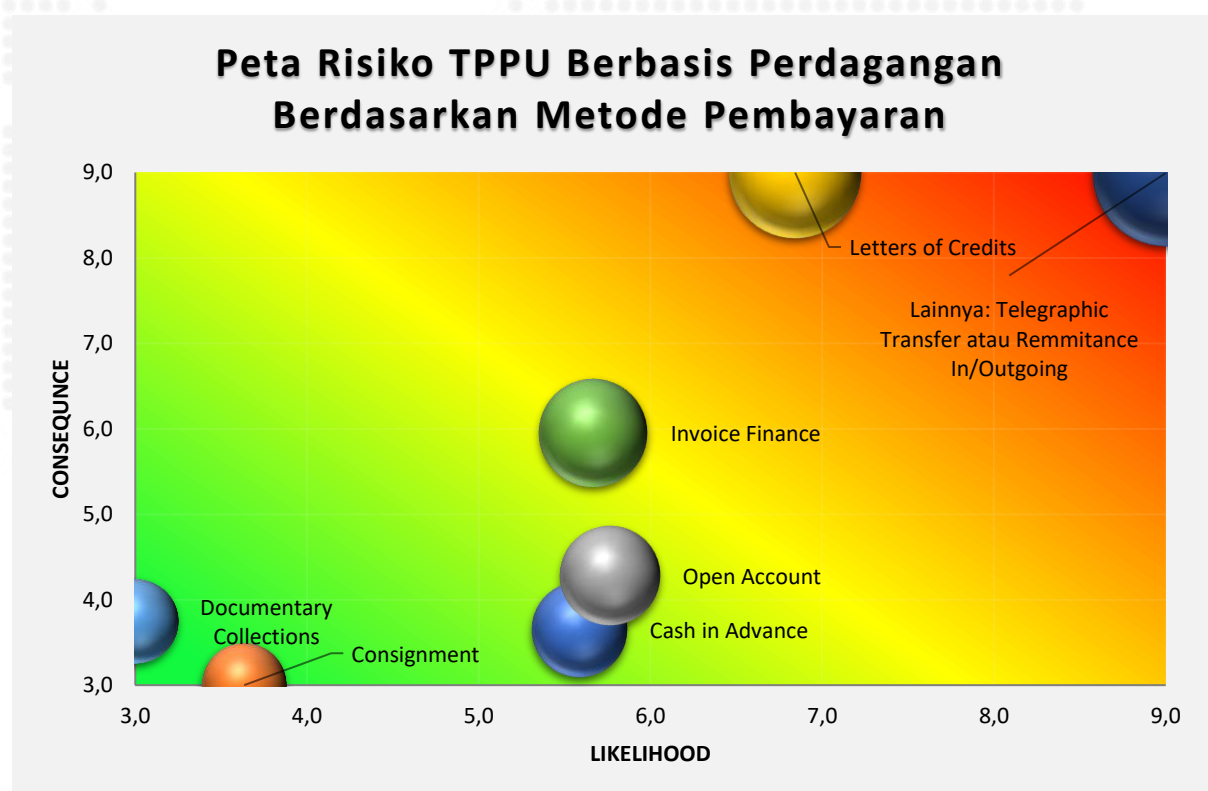
4.1.5. Metode Pembayaran

Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa metode pembayaran yang memiliki risiko tinggi bentuk metode pembayaran lainnya berupa Telegraphic Transfer (TT)/Remittance Incoming-Outgoing dan Letters of Credits (LC). Selain itu, terdapat kecenderungan skala menengah pada penggunaan Open Account. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian FATF dan Egmont Group¹³ terkait penggunaan transaksi Open Account disebabkan pihak importir (pembeli) telah menerima barang terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan atau jatuh tempo, kondisi tersebut menjadi sangat rentan dalam skema TBML. FATF telah mencatat bahwa transaksi Open Account telah digunakan sekitar 80 persen dalam perdagangan internasional, membantu pihak importir dalam menjaga arus kas dan biaya, namun menjadi rentan dikarenakan lembaga keuangan memiliki sedikit visibilitas terhadap dokumen perdagangan yang mendasarinya (*underlying*).¹⁴ Pada umumnya, skema

¹³ FATF dan Egmont Group, Desember 2020.

¹⁴ United States Government Accountability Office, “Trade-Based Money Laundering: U.S. Government Has Worked with Partners to Combat the Threat, but Could Strengthen Its Efforts,” No. GAO-20-333, Washington DC, May 1, 2020. Retrieved online.

TBML yang terjadi seringkali menggunakan metode tersebut karena pihak bank memiliki pengurangan peranan yang berarti lebih sedikit pengawasan dari pada pengumpulan dokumen (*Documentary Collection*). Namun, para pakar mengingatkan bahwa meskipun perdagangan documenter (*Documentary Trade*) seperti transaksi yang didukung oleh *letter of credit* juga menunjukkan kerentanan karena terlepas dari peningkatan peranan lembaga keuangan terdapat keterbatasan karena tidak selalu memverifikasi dokumen dan dokumen tidak selalu memiliki standarisasi sehingga meningkatkan risiko eksploitasi TBML melalui faktur fiktir atau palsu.¹⁵ Secara rinci hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan berdasarkan metode pembayaran dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.



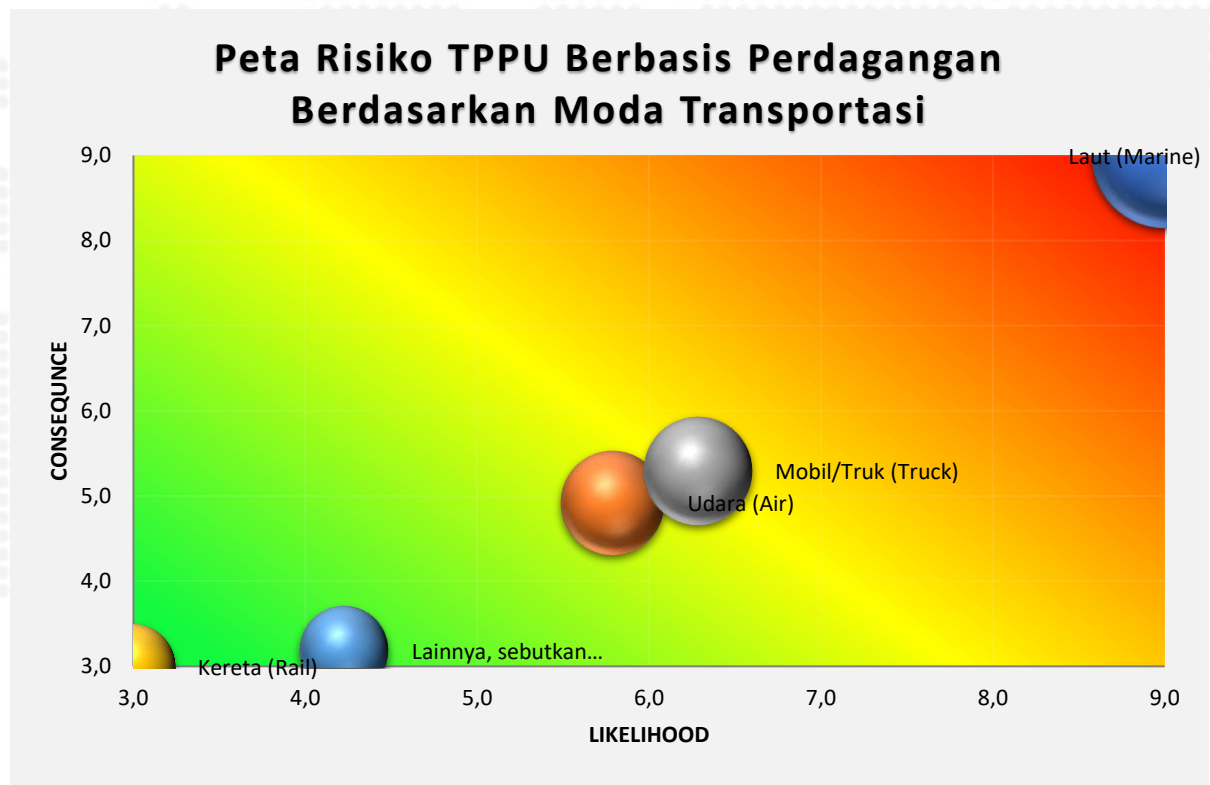
Gambar 21 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Metode Pembayaran

4.1.6. Metode Transportasi

Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa metode transportasi yang memiliki risiko tinggi yaitu moda transportasi menggunakan Laut, selanjutnya mobil/truk memiliki tingkat risiko menengah. Kondisi tersebut menunjukkan

¹⁵ John Basquill, "Money laundering groups 'exploiting trade finance transactions', task force warns," Global Trade Review, September 12, 2020. Retrieved online.

bahwa mayoritas pilihan utama logistik perdagangan internasional menggunakan moda transportasi jalur laut. Menurut Pihak Otoritas Bea dan Cukai terdapat beberapa potensi kerawanan terhadap penggunaan jalur laut tersebut disebabkan tidak sepenuhnya akan dilakukan pemeriksaan fisik barang, namun pemeriksaan barang hanya dapat dilakukan secara selektif dengan adanya penetapan penjaluran berbasis risiko.

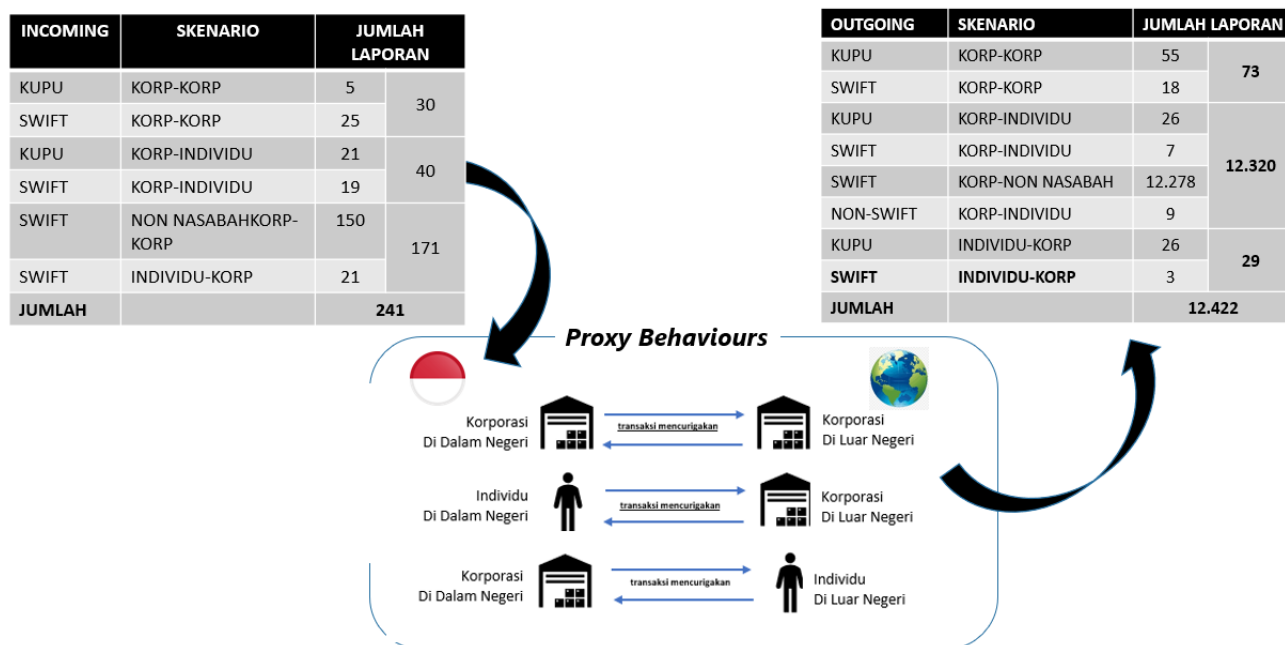


Gambar 22 Peta Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Menurut Moda Transportasi

4.2 Eksposur Ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Dalam melakukan identifikasi skema TBML, maka diperlukan berbagai skenario dan *keyword* dalam melakukan pendeteksian dan investigasi TBML yang sangat kompleks. Pendekatan yang dilakukan menggunakan skenario melalui *proxy behaviors* atas kelaziman atau kebiasaan praktik perdagangan. Berdasarkan hasil pendekatan tersebut diketahui bahwa mayoritas perpindahan aliran dana ke luar (*outgoing*) pada entitas yang termasuk dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan sebanyak 12.422 laporan dengan pendekatan transaksi ke luar negeri melalui Korporasi ke Non Nasabah (Individu/Korporasi). Hasil identifikasi tersebut tentunya perlu dilakukan pengujian dan pematanaan data perdagangan (PIB) untuk memastikan apakah *underlying transaction* yang dilakukan berkaitan dengan

perdagangan atau hanya media perpindahan dana. Berdasarkan indikasi tindak pidana asal pada aliran dana ke luar negeri tersebut terkait tindak pidana perpajakan, korupsi, penipuan, narkoba dan perjudian.



Gambar 23 Eksposur Ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pendekatan *Proxy Behaviours*

Disamping itu, terdapat pendekatan lainnya melalui *keyword* yang relevan dengan transaksi perdagangan pada laporan transaksi keuangan mencurigakan seperti "ekspor, impor, *letter of credit, supplier*" sebanyak 998 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan mayoritas pihak pelapor dari sektor industri Bank.

4.3 Kerentanan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Kerentanan ini merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan dan mendukung ancaman atau dapat juga disebut sebagai faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan berdasarkan perspektif pihak pelapor, regulator, dan penegak hukum.

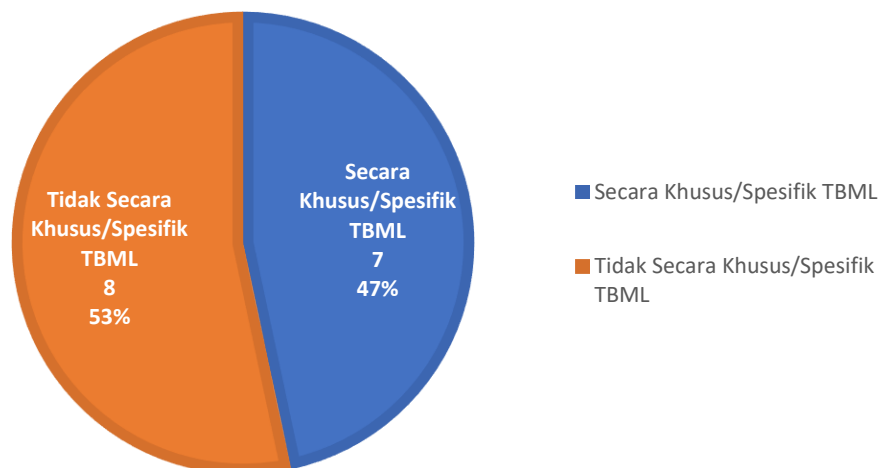
4.3.1. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

a. Peraturan atau Pedoman

Berdasarkan hasil *indepth interview* diketahui bahwa seluruh responden pihak pelapor (15 PJK Bank dan Penyedia Transfer dana) telah memiliki kebijakan dan

prosedur program APU-PPT, namun masih terdapat 53,33 % dari 15 responden yang menyatakan bahwa tidak mengkhususkan pedoman yang khusus atau spesifik dalam penerapan pendeteksian, pencegahan terhadap pencucian uang berbasis perdagangan.

PERATURAN ATAU PEDOMAN TERKAIT TBML



Gambar 24 Persentase Responden Pihak Pelapor Yang Memiliki Peraturan atau Pedoman Khusus TBML

Secara spesifik, sebagian besar responden menyatakan bahwa telah terdapat standar AML Trade dalam bentuk penerapan kontrol melalui penilaian dan mitigasi risiko inheren pada produk dan layanan perdagangan agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, serta adanya program pelatihan tipologi dan *red-flag* dan *e-learning* terkait TBML bagi pegawai yang terlibat langsung dengan transaksi perdagangan dan pegawai lainnya.

Berdasarkan praktik terbaik yang dilakukan oleh AML/CFT Industry Partnership Singapura Tahun 2018, disebutkan bahwa penilaian risiko perdagangan harus dilakukan setidaknya setiap dua tahun. Penilaian risiko harus mempertimbangkan komponen berikut yang relevan dengan transaksi perdagangan:

- Tata Kelola dan Pengawasan;
- KYC dan CDD
- Pemantauan Transaksi
- Screening Nama dan Sanksi

- e. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- f. Pencatatan dan Pengelolaan Data
- g. Program Pelatihan

Daftar faktor risiko TBML secara kuantitatif yang lengkap dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Jumlah nasabah, rekening nilai dan volume transaksi yang dimiliki atau dilakukan oleh nasabah berisiko tinggi;
- b. Nilai dan volume transaksi perdagangan;
- c. Jumlah nasabah, rekening nilai dan volume transaksi perdagangan yang dimiliki atau dilakukan oleh nasabah berisiko tinggi;
- d. Jumlah nasabah atau akun rekening yang tergabung atau memiliki operasi di negara atau sektor industri berisiko tinggi yang melakukan transaksi perdagangan;
- e. Jumlah nasabah atau rekening yang tergabung atau memiliki operasi di negara atau sektor industri berisiko tinggi yang melakukan transaksi perdagangan;
- f. Jumlah nasabah;
- g. Jumlah dari nasabah atau akun yang sedang proses pengajuan dalam 12 bulan terakhir terkait transaksi perdagangan;
- h. Nilai dan volume transaksi perdagangan atau akun yang sedang proses pengajuan dalam 12 bulan terakhir terkait transaksi perdagangan;
- i. Jumlah nasabah atau akun rekening yang melakukan transaksi dari/ke negara dan sektor industri berisiko tinggi;
- j. Nilai dan volume transaksi terkait produk/layanan perdagangan berisiko tinggi;
- k. Jumlah *alert* yang muncul pada pola transaksi yang tidak lazim atau biasanya;
- l. Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait TBML;
- m. Jumlah hubungan dengan *correspondent banking* di negara berisiko tinggi; dan/atau
- n. Nilai dan volume transaksi perdagangan dengan *correspondent banking* di negara berisiko tinggi.

Disamping itu, berdasarkan obeservasi selama *indepth interview* diketahui adanya praktik terbaik mengenai prosedur penilaian risiko diantaranya terdapat pada *risk rating product trade* yang terkategori sebagai berisiko tinggi dan mempengaruhi risiko Nasabah, EDD terhadap transaksi perdagangan dengan Negara berisiko tinggi, dan *screening* terhadap *counterparty*. Selain itu, terdapat prosedur verifikasi dokumen yang biasa dilakukan, diantaranya:

1. Verifikasi keabsahan form/aplikasi dengan mengecek tanda tangan nasabah yang berwenang dalam melakukan pengajuan transaksi perdagangan
2. Melakukan *screening* terhadap dokumen perdagangan yang diterima di Bank terhadap pihak-pihak seperti:
 - Eksportir;
 - Importir;
 - *Carrier/Shipping Vessel/Shipping Company (Vessel Name, IMO Number, Flag, Airline, lainnya);*
 - Bank (semua pihak bank yang terkait);
 - Lokasi (*port of loading, port of discharge, country of origin, transshipment place*)
 - *Consignee* yang dikenai Sanksi
3. Pengecekan Harga barang yang diperdagangkan atas transaksi nasabah terhadap data yang tersedia melalui *open source* yang terpercaya maupun otoritas terkait untuk menentukan apakah masih dalam harga yang rasional
4. Memastikan cover asuransi barang sudah sesuai untuk barang yang diperdagangkan
5. Pengecekan perjalanan Vessel, Flag dan IMO Nomor Vessel dari media online yang terpercaya.
6. Memiliki *Redflag Checklist* terhadap jenis transaksi untuk mendapatkan deteksi awal terkait transaksi perdagangan.
7. Faktor-faktor risiko utama TBML terkait profil nasabah, produk barang atau komoditi, wilayah geografis (lokasi nasabah dan pemegang saham), *counterparty* (5 *major buyer* dan *supplier*) untuk identifikasi apakah buyer supplier berlokasi di *sanction country*, *screening* selain dengan *sanction list*, juga terkait hubungan dengan *sanction country*, metode pembayaran perdagangan.

-

- b. Kualitas KYC (CDD/EDD) dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Proses identifikasi dan verifikasi nasabah atau pengguna jasa termasuk pihak pengendali/pemilik manfaat (*beneficial ownership*) serta pelaporan ke PPATK merupakan langkah deteksi dini dan pencegahan kemungkinan terjadinya TBML. Standar penerapan CDD/EDD merujuk kepada ketentuan POJK Nomor 23 Tahun 2019, dimana kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau *Walk in Customers* (WIC).

Dalam praktiknya fasilitas trade hanya dapat diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan seperti nasabah wajib berbentuk badan usaha serta telah menjadi nasabah (memiliki rekening giro). Pada proses ini telah dilakukan *screening* terhadap nasabah. Pemberian fasilitas trade diberikan secara selektif kepada pengguna jasa setelah dilakukan proses CDD (identifikasi, verifikasi dan pemantauan) secara ketat dan berjenjang. Berikut ini ilustrasi pentahapan pemberian fasilitas trade:

1. Pada saat pengajuan di kantor cabang, pihak cabang akan melakukan identifikasi dan verifikasi data dapat berupa *trade checklist* yang memuat informasi barang yang diperdagangkan, negara asal/tujuan, pengecekan barang termasuk *duals goods*, pengecekan mengenai informasi *counterparties*, dan dokumen pendukung yang diajukan nasabah (bank penerbit, metode pembayaran dan metode *shipment*), termasuk melakukan kunjungan apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian transaksi yang diajukan nasabah dengan usaha nasabah. Apabila menurut pihak cabang sudah memadai maka akan diteruskan ke Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut.
2. Kantor Pusat akan melakukan proses identifikasi dan verifikasi kembali sebelum memproses transaksi termasuk melakukan *screening* terhadap PEP List dan DTTOT List serta *international sanction list*: US The Office of Foreign Assets Control (OFAC) *Sanctions*, EU *Sanctions*, EN *Sanctions*, dan UK *Sanctions*.
3. Terhadap nasabah berbentuk Lembaga Keuangan juga dilakukan CDD melalui AML/CFT Questionnaire yang memuat informasi atas penilaian implementasi

AML dari Bank Penerus/Penerima dalam Kerjasama *Cross Border Corespondent Banking* maupun Penyedia Barang dan Jasa Lainnya.

Berdasarkan praktik terbaik dari The Wolfberg Group, International Chamber of Commerce (ICC) dan Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) menerbitkan Trade Finance Principles¹⁶ yang merupakan pedoman bagi bank yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk pengawasan kemungkinan terjadinya TBML bank harus menerapkan CDD sebagai berikut:

- i. CDD untuk trade account customers, baik importir (pembeli) dan eskportir (penjual), mengharuskan lembaga keuangan memahami model bisnis, *counterpart* utama serta negara dimana *counterpart* berada, barang atau jasa yang diperdagangkan serta volume transaksi dan arus dana tahunan yang biasa dilakukan.
- ii. Berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) yang dilakukan, *enhanced due diligence* (EDD) mungkin perlu dilakukan dimana negara, produk dan nasabah yang terkait dikategorikan sebagai berisiko tinggi atau dimana barang yang diperdagangkan merupakan *dual use goods*.
- iii. Daftar negara, barang dan *counterpart* utama yang relevan harus tersedia bagi para staf yang memproses aktifitas perdagangan sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengecekan untuk memastikan kesesuaian dengan profil nasabah.

Proses CDD harus selalu dilakukan pengkinian terutama jika ada informasi baru atau adanya hal-hal yang menimbulkan pertanyaan atau kecurigaan.

c. Kualitas Pemantauan Transaksi Perdagangan

Sebagian besar proses pemantauan transaksi telah dilakukan secara kombinasi, baik manual maupun otomatis melalui sistem AML dan Pemantaua Transaksi dilakukan terhadap Pembelian Valas bagi transaksi remittance, dimana nomor invoice menjadi *key number* untuk melakukan pemantauan pembayaran.

¹⁶ The Wolfsberg, ICC and BAFT, "*Trade Finance Principles*", Amendment 2019, hal. 16-17, <https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf>.

Disamping itu, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak pelapor dalam deteksi dan pencegahan TBML, diantaranya:

1. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Transaksi dilakukan secara *end-to-end* untuk meninjau transaksi perdagangan dan aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu. Bersama dengan sistem pelaporan dan pemeriksaan internal/eksternal terdapat mekanisme kontrol yang kuat untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi berisiko tinggi. Berikut ini proses penanganan pemantauan transaksi perdagangan:



Gambar 25 Pemantauan Transaksi Perdagangan

2. *Redflag Checklist*

Redflag checklist ini dilakukan untuk setiap transaksi perdagangan yang terjadi, yang didalamnya termasuk penilaian terhadap perilaku aktivitas nasabah, anomali dokumen, peninjauan barang-barang yang dinilai mempunyai nilai yang berisiko (larangan dan pembatasan), dan praktek transaksi perdangan yang tidak biasa, dan juga disertai pengesahan dari tim penilaian tersebut.

Bagi setiap redflag yang di *checklist*, tim penilaian kemudian harus memastikan apakah redflag tersebut dapat dimitigasi dan dikonfirmasi kebenaran data dan informasinya, seperti pengecekan rute kapal/pesawat yang digunakan, Kenormalan harga apabila dibandingkan dengan harga pasar, penelusuran keabsahan invoice, *bill of lading* dan *container* yang tertera di dokumen yang

dipresentasikan kepada pihak penyedia jasa keuangan, serta identifikasi profil dari *counterparty* dan juga lokasinya, termasuk hubungan *counterparty* dan nasabah.

Apabila data dan informasi tersebut tidak dapat ditemukan oleh *front office*, maka *staff front office* dapat bertanya dan meminta konfirmasi dari *Relationship Manager* (RM) terkait transaksi perdagangan tersebut. Jika masih terdapat redflag yang tidak dapat dimitigasi oleh *front office*, maka kasus atau temuan tersebut dapat dieskalasikan kepada *middle office* untuk investigasi lebih lanjut, sebelum diputuskan apakah transaksi tersebut dapat kami laporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/*Suspicious Transaction Report*).

3. Membangun *inhouse database*, seperti: *Private Blacklist* termasuk negara-negara dalam kategori high risk menurut FATF, Nomor *Purchase Order* (PO) dan *Sales Contract*.

4.3.2. Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

a. Pedoman Penanganan Perkara Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Secara keseluruhan Penyidik TPPU menyatakan bahwa belum adanya pedoman penanganan perkara pencucian uang berbasis perdagangan secara khusus. Umumnya, pedoman dan prosedur yang digunakan selama ini masih bersifat umum dan merujuk kepada petunjuk teknis pola penanganan perkara pencucian uang, korupsi, narkoba, kepabeanan dan cukai, perpajakan dan tindak pidana asal lainnya.

b. Penanganan Perkara Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Selama periode 2017-2020 setidaknya hanya terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan menggunakan teknik TBML dan indikasi tindak pidana asal narkoba. Prinsipnya, TBML didasarkan pada eksploitasi kerentanan sistem perdagangan, beberapa diantaranya merupakan elemen material yang serupa dengan kejahatan berbasis perdagangan lainnya. Kesamaan ini memungkinkan menyebabkan kesalahan

karakteristik skema yang diidentifikasi oleh pihak penegak hukum sebagai penyelundupan atau penipuan (*fraud*), sebagai pengganti TBML. Misalnya, apabila pihak penegak hukum mendeteksi adanya perbedaan atau diskrepansi terhadap dokumentasi yang menyertai kargo, maka kemungkinan pihak penegak hukum memilih untuk menghentikan pengiriman dan membebaskan pengangkut dengan penipuan kepabeanan (*custom fraud*) atau pelanggaran hak kekayaan intelektual (*violation of intellectual property rights*) tanpa menyelidiki kasus tersebut menjadi TBML.¹⁷

Proses penyidikan TBML pada umumnya dapat dimulai atau bersumber dari hasil pengembangan kasus tindak pidana asal melalui informasi intelijen keuangan maupun data dan informasi terkait perdagangan apabila menemukan alat bukti pemulaan yang cukup. Sebagai pusat intelijen keuangan, PPATK atau FIU memiliki sejumlah informasi yang bernilai untuk membantu mengungkap potensi kasus TBML. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda PPATK dapat memberikan analisis tersebut kepada pihak penegak hukum. Beberapa keunggulan data dan informasi yang dapat dimiliki oleh PPATK diantaranya:

1. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, termasuk laporan yang berkaitan dengan TBML seperti laporan terkait pembiayaan perdagangan, laporan penyelesaian open account, laporan transaksi perdagangan dengan bank koresponden.
2. Pelaporan Transaksi dari/ke Luar Negeri.
3. Pertukaran Data/Informasi dengan FIU Negara Lain (lebih dari 160 FIU).

Berdasarkan Laporan FATF *Trend and Development TBML 2020* disebutkan bahwa FIU memainkan peran sentral tidak hanya dalam memproses LTKM atau STR tetapi juga dalam menghasilkan lebih banyak hasil analisis yang kompleks pada skema kasus TBML. Dalam melakukan analisis data dan informasi yang diterima dari berbagai sumber – termasuk entitas pihak pelapor, pihak regulator dan penegakan hukum, dan mitra internasional-FIU luar negeri dapat digabungkan bagian yang

¹⁷ FATF, Trade Based Money Laundering Trends and Developments, December 2020.

relevan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang skema keuangan, yang dapat memungkinkan deteksi, pembuktian, atau kemungkinan keterkaitan dengan kasus TBML. Analisis yang dilakukan oleh FIU pada skema kasus TBML dapat bertujuan untuk melakukan perbandingan informasi antara arus barang dan arus dana, mengidentifikasi anomali terkait transaksi perdagangan yang mencurigakan.

Sementara analisis operasional yang dihasilkan FIU, mengandalkan perbandingan antara data perdagangan dan data keuangan untuk mendeteksi kemungkinan anomali, proses tersebut menjadi cara yang paling umum bagi FIU untuk mengidentifikasi kasus TBML, beberapa FIU juga memiliki pengalaman dalam mengidentifikasi kemungkinan skema TBML dengan cara lain. Pendekatan ini melibatkan analisis struktur perusahaan, rincian registrasi pendaftaran perizinan, maksud dan tujuan perusahaan (bidang usaha), profil perbankan korporasi (*corporate banking*), dan hubungan antara jaringan perusahaan, seperti: sebagai perwakilan umum, struktur kepemilikan yang tumpang tindih, pendaftaran yang alamat perusahaan yang identik, dan join akun bank. Dengan menentukan secara pasti bahwa suatu "perusahaan perdagangan internasional" tidak lebih dari satu set perusahaan cangkang yang kompleks, FIU mungkin dapat mengasumsikan bahwa berbagai transaksi perdagangan yang dilakukan antara "anak perusahaan" ini adalah fiktif. Berdasarkan temuan awal ini, pihak penegak hukum dapat memulai penyelidikan ke dalam skema TBML. Pendekatan "terbalik" ini menggarisbawahi pentingnya mengumpulkan dan menggabungkan berbagai bagian informasi intelijen keuangan dan data lain yang tersedia, dan menunjukkan bahwa analisis dan deteksi TBML tidak selalu memerlukan dokumentasi perdagangan pendukung dalam semua kasus.

Analisis strategis adalah salah satu fungsi inti dari setiap FIU. Dalam praktiknya, FIU menggunakan pendekatan yang berbeda untuk melakukan fungsi ini, tergantung pada sumber daya yang tersedia dan struktur kerangka APU-PPT domestik. Akan tetapi pada akhirnya, analisis strategis harus mengarah pada peningkatan pemahaman tentang risiko bagi FIU, otoritas lainnya, pihak pelapor dan masyarakat

luas. Khusus untuk kasus terkait TBML, FIUs dapat memberikan wawasan kepada pihak pemangku kepentingan tersebut mengenai ukuran potensial, skala, dan sebagian besar metode yang umum digunakan, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang risiko TBML.

Petugas Bea dan Cukai biasanya merupakan otoritas penegakan utama di area perdagangan, dengan mandat untuk menangani kejahatan berdasarkan penyalahgunaan sistem perdagangan internasional, termasuk TBML. Dengan demikian petugas bea dan cukai diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi area perdagangan internasional, arus barang, dan rantai pasokan internasional, hal tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi dan menyelidiki TBML. Petugas bea dan cukai biasanya memiliki akses tunggal terhadap dokumen dan data perdagangan internasional, yang merupakan kunci untuk mengidentifikasi TBML. Analisis kargo dari Bea Cukai, secara khusus dapat membantu mendeteksi TBML, karena anomali dalam data ini dapat menunjukkan skema TBML dan kejahatan terkait perdagangan lainnya.

Peranan petugas Bea dan Cukai sebagai penjaga aktivitas perdagangan gelap (*illicit trade activity*) menempatkan posisi unik untuk mendeteksi penggunaan pengiriman internasional untuk tujuan terlarang. Pada saat yang sama, volume perdagangan internasional yang terus meningkat –dan peningkatan terkait dalam data perdagangan – menghadirkan tantangan utama bagi petugas bea cukai yang mencoba mengidentifikasi skema TBML dan kejahatan berbasis perdagangan lainnya. Pengiriman terkait dengan TBML mewakili sebagian kecil dari keseluruhan perdagangan yang sah, membuat TBML sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, petugas bea dan cukai harus menyeimbangkan analisis dan inspeksi pengiriman kargo dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pengiriman dengan cepat dan memastikan kerangka perdagangan yang layak dan efisien. Prioritas lainnya dari petugas bea dan cukai, seperti pengumpulan bea masuk dan penetapan tarif, juga membutuhkan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa petugas bea dan cukai memiliki kapasitas yang cukup untuk memeriksa dokumentasi pengiriman dan intelijen keuangan disampaikan oleh FIU

dan lembaga penegak hukum lainnya. Kondisi ini dapat diatasi dengan mendirikan unit atau divisi khusus dengan layanan khusus untuk fokus pada area ini dan dengan demikian memastikan bahwa upaya kontra-TBML dimaksimalkan.

Selama kegiatan sehari-hari mereka, petugas bea cukai secara teratur menemukan banyak metode pencucian uang yang digunakan oleh kelompok kriminal terorganisir untuk mencuci hasil ilegal, terutama mereka yang terlibat dalam tahap penempatan dan pemisahan dana. Dalam kasus TBML secara spesifik, hasil kejahatan dapat dicuci melalui perpindahan internasional berupa aset komersial, yang biasanya diperdagangkan atau dikirim untuk tujuan komersial atau keuntungan. Aset ini dapat mencakup berbagai komoditas, seperti elektronik, bahan baku, pakaian, perhiasan dan bahan makanan. Dalam kondisi ini, petugas bea cukai memiliki peran penting dalam menganalisis dan mengidentifikasi barang dan pengiriman yang dapat digunakan oleh jaringan TBML.

Kolaborasi yang erat antara petugas Bea dan Cukai dan FIU sangat meningkatkan kapasitas kolektif untuk mengidentifikasi TBML dengan menghubungkan aktivitas perdagangan yang mencurigakan dengan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Dalam kasus TBML, penyidikan tindak pidana asal di tingkat domestik sering dikaitkan dengan investigasi pencucian uang transnasional, karena pihak penegak hukum mengikuti aliran dana dan barang ke wilayah pabean. Hal ini berlaku khususnya pada kegiatan kriminal yang membutuhkan uang tunai dimana organisasi kriminal akan mengonversi dana ilegal menjadi produk komersial untuk pengiriman internasional. Dengan demikian, khususnya penting bahwa pihak otoritas bea dan cukai, FIU, dan lembaga penegak hukum lainnya menyinkronkan upaya mereka dalam program APU-PPT, terutama di negara yang memiliki tingkat risiko TBML yang tinggi.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pihak Penegak Hukum ketika melakukan penyidikan TBML maupun Tindak Pidana Pencucian Uang secara umum, diantaranya:

1. Pembuktian dan menentukan nexus antara fakta transaksi dengan perbuatan pelanggaran pidana yang dilakukan;
2. Data dan informasi terkait perdagangan masih belum tersinkronisasi antara kementerian perdagangan, perindustrian dan bea cukai terutama pada pengukuran kuota dalam rangka impor;
3. Sulitnya menjerat pelaku utama (*ultimate beneficial ownership*);
4. Kemampuan Penyidik dalam penanganan kasus TPPU dan TBML;
5. Sulitnya pembuktian modus TBML dengan motif under invoicing;
6. Pemenuhan permintaan data kepada PPATK telah melebihi batas waktu penanganan perkara internal;
7. Sulitnya mendapatkan informasi terhadap data kepemilikan akun ekening dan data transaksi yang ada di luar negeri;
8. Pemenuhan permintaan data kepada pihak pelapor cukup lama sehingga menghambat penyidikan dan penelusuran transaksi keuangan;
9. Birokrasi yang cukup Panjang dalam permintaan data dan informasi dalam penelusuran aset dari stakeholders terkait;
10. Proses identifikasi kepemilikan dan kepengurusan terhadap PT dan CV terhambat dalam proses penyelidikan;
11. Dalam upaya optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*) belum secara tegas ditetapkan pada putusan Pengadilan bahwa aset-aset di luar negeri merupakan aset kejahatan, sehingga diperlukan kolaborasi antara jaksa eksekutor, PPATK dan Hakim Persidangan.
12. Sulitnya melakukan pemblokiran aset (akun rekening bank) yang ada di luar negeri yang diindikasikan menampung hasil kejahatan.
13. Indikasi typing off dari petugas lembaga jasa keuangan;

c. Kerjasama dan Pertukaran Data dan Informasi

Mengingat sifat perdagangan internasional lintas batas, pertukaran informasi antara FIU sangat penting untuk mendeteksi TBML. Dengan menjangkau secara langsung FIU Luar Negeri di lebih dari 160 negara, FIU dapat memperoleh administrasi, kebijakan dan peraturan hukum, penegakan hukum, dan informasi keuangan tentang perorangan dan badan hukum, serta transaksi yang terlibat

dalam kasus TBML maupun tindak pidana lainnya. Data yang diterima dari FIU luar negeri dapat membantu mengidentifikasi komponen TBML dari kasus yang sudah ada atau meminta analisis FIU untuk mengungkap skema TBML baru.

Pertukaran informasi dan dukungan lintas batas secara tepat waktu, seperti penundaan transaksi berdasarkan permintaan otoritas luar negeri dan membentuk tim gugus tugas dari yurisdiksi yang relevan untuk menangani kasus-kasus umum terbukti penting untuk investigasi dan pemulihan aset dalam sejumlah kasus. Kerjasama yang erat dan pertukaran data antar FIU di tingkat internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan demikian merupakan komponen penting dalam memerangi TBML. Kerjasama diagonal melalui FIU luar negeri yang relevan dengan penegak hukum domestik, petugas bea cukai atau kompeten otoritas lainnya yang juga telah terbukti menjadi mekanisme intelijen yang efektif dalam pengumpulan dan verifikasi kecurigaan awal.

Berikut ini beberapa bentuk pertukaran data dan informasi domestik dan luar negeri yang telah dimanfaatkan oleh otoritas domestik dalam rangka pendeteksian dan investigasi TBML, di antaranya:

1. Pertukaran data dan informasi pada sistem CEISA (Costums-Excise Information System and Automation) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Pertukaran data dan informasi pada sistem INATRADE yang telah dikelola oleh Lembaga LNSW, yang telah bekerjasama dengan 21 Kementerian/Lembaga, diantaranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perindustrian, BP Batam, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Pertukaran informasi atau *Exchange of Information (Eol)* yang merupakan pertukaran informasi berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh pihak yang tidak berhak serta mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
4. Pertukaran data dan informasi pada sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika (SIMODIS) yang dikelola oleh Bank Indonesia.
5. Akses Informasi Legalitas dan Kepemilikan Badan Usaha;
6. Pertukaran data dan informasi dengan Interpol dan Duta Besar;

d. Program Pendidikan dan Pelatihan

Selama periode 2017-2020, sebagian besar responden pihak penegak hukum menyatakan belum mendapatkan pelatihan khusus, baik konsep teori, metode dan tipologi yang terkait TBML secara inhouse training oleh pihak internal maupun pihak luar negeri. Namun, terdapat perwakilan KPK dan DJBC Pusat yang pernah mengikuti *joint training* dan workshop yang diselenggarakan oleh Interpol dan Otoritas Singapura yang difasilitasi oleh Lembaga Bea Cukai Amerika (*Immigration Custom Enforcement*).

4.4 Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Berdasarkan Studi Kasus

Berikut ini respositori kasus-kasus yang berindikasi TBML baik, Indonesia sebagai tujuan maupun sebagai sumber TBML selama periode 2017-2020 yang dapat digunakan sebagai referensi penanganan TBML.

Kasus 1. Penggunaan Invoice Fiktif
Perusahaan seolah-olah menjalankan usaha ekspor-impor dengan membuat 2.136 <i>invoice</i> dan dokumen fiktif. Transaksi yang dilakukan menggunakan <i>Remittance Incoming/Outgoing</i> (TT).
[Kasus: PT PSS, FH, DY, JT]

Kasus 2. Pemanfaatan Restitusi Pajak

Pelaporan SPT WP Badan dengan status lebih bayar dengan tujuan restitusi (penerimaan kembali) dengan cara menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, rekayasa ekspor fiktif dan melaporkan penjualan atau penyerahan dalam negeri yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

[Kasus PT TBX]

Kasus 3. Pemanfaatan Kawasan Berikat

Perusahaan memberitahukan nilai barang impor dalam PEB lebih besar dari nilai fisik barang yang sesungguhnya diekspor untuk menutupi atau mengaburkan praktek penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang dilakukan PT SPL yaitu menjual barang impor kepada pihak lokal yang tidak sesuai ketentuan.

[Kasus PT. SPL]

Kasus 4. Komoditas Rokok Non Cukai

Menyamarkan pembelian rokok non cukai seolah-olah transaksi ekspor ke Luar Negeri. Transaksi melalui Remittance Incoming (TT)

[Kasus: PT. FI]

Kasus 5. Multiple Pembiayaan Melalui *Overlapping or List of Shipment Goods & Bill of Landing*

Grup Perusahaan Internasional memanfaatkan penggunaan dokumen *bill of landing* atau daftar pengiriman barang secara tumpang tindih untuk mendapatkan pembiayaan perdagangan dari 15 grup pembiayaan perbankan di luar negeri.

[Kasus AI]

4.5 Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data dan informasi serta pengamatan literatur dan studi kasus yang relevan terkait TBML, maka telah teridentifikasi beberapa uraian mengenai *red flag* indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TBML. Redflag ini terbagi menjadi empat kategori diantaranya (1) menurut pelaku atau pengguna jasa, (2) dokumen, (3) Transaksi Perdagangan, (4) komoditas. Secara rinci akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8 Red flag Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi TBML

Kategori	Uraian
Menurut Pelaku atau Pengguna Jasa	1. Jenis usaha nasabah dalam kaitannya rekanan nasabah (sesuai jenis usaha dan wilayah geografis rekanan nasabah) 2. Jenis usaha nasabah dalam kaitannya dengan deskripsi barang pada saat transaksi 3. Entitas menjalankan bisnis di yurisdiksi berisiko tinggi (seperti: kepatuhan APU-PPT yang rendah, <i>tax heaven country</i>, <i>sanction list</i>, embargo PBB) 4. Entitas memiliki negative news atau terindikasi tindak pidana 5. Entitas dan/atau Para Pihak yang terlibat dalam dokumen Bill of Lading tidak dapat tervalidasi bisnis/usaha 6. Profil Counterparty memiliki ketidaksesuaian antara tempat usaha pembeli nasabah dengan ukuran / kemampuan bisnis 7. Entitas supplier yang terlibat dalam transaksi LC tidak tercatat dalam daftar major supplier 8. Entitas melakukan pembatalan transaksi saat diminta keterangan informasi oleh penyedia jasa keuangan
Menurut Dokumen	9. Pemberitahuan yang tidak benar terkait jumlah atau jenis barang yang diimpor atau diekspor 10. Penggunaan Double Invoicing 11. Inkonsistensi, format dan struktur penulisan invoice yang diterbitkan perusahaan 12. Dokumen yang dimodifikasi atau diganti substansi isinya 13. Kecurigaan spesimen tanda tangan para pihak pada dokumen Delivery Order 14. Dokumen Bill of Lending yang sama digunakan untuk skema transaksi pembiayaan perdagangan yang berbeda

Kategori	Uraian
	15. Ketidakjelasan dokumen tambahan yang menunjukkan barang telah diturunkan sebelum tanggal yang tercantum dalam dokumen Bill of Lending 16. Kecurigaan terhadap keaslian Bill of Lending terlihat seperti manual 17. Keaslian dokumen pengiriman (bill of lending dan airway bill) tidak dapat diverifikasi 18. Faktur yang diberikan nasabah berusia 1 tahun sejak tanggal pengiriman
Menurut Transaksi Perdagangan	19. Jumlah transaksi yang disebutkan dalam kaitannya dengan sumber dana nasabah 20. Transaksi pembayaran/pembelian (importir) melibatkan pihak ketiga atau perantara yang diduga tidak memiliki keterkaitan dengan penjual dan/atau pembeli barang 21. Transaksi pembayaran/pembelian berasal dari negara yang berbeda dari negara pembeli (importir) atau diproses melalui rekening perantara negara tertentu (berasal atau melalui negara berisiko tinggi) 22. Perbedaan yang signifikan muncul antara nilai komoditas yang dilaporkan pada invoice atau yang diberitahukan dengan nilai pasar komoditi yang tidak wajar 23. Ketidakwaajaran harga komoditas (berada pada dibawah atau diatas harga valuasi barang) 24. Transaksi dilakukan di area perbatasan negara dan free trade zone dengan volume yang cukup besar 25. Pembulatan nominal transaksi 26. Nilai harga barang yang tercantum dalam invoice tidak lazim atau daluarsa 27. Detail Letter of Credit tidak konsisten yaitu jumlah nominal dan jumlah barang 28. Struktur transaksi international commercial term (incoterm)¹⁸ tidak teratur dan legitimasi dokumen eksportir (penjual) 29. Transaksi yang melibatkan perubahan atau penggunaan Letter of Credit yang direvisi atau perubahan 30. Banyaknya transaksi terkait kepemilikan tunggal usaha (<i>sole proprietorship business/private limited companies</i> yaitu

¹⁸ Incoterm merupakan FOB dimana ongkos angkut, asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengiriman akan ditanggung oleh importir (pembeli).

Kategori	Uraian
	perusahaan-perusahaan yang dicontrol oleh grup atau kelompok yang sama 31. Transaksi perdagangan menunjukkan adanya kepemilikan atau manajemen yang sama menunjukkan adanya indikasi kolusi antara <i>traders</i>.
Menurut Komoditas	32. Komoditas dikirim dari dan/ke yurisdiksi yang ditetapkan sebagai risiko tinggi untuk aktivitas pencucian uang 33. Volume pengiriman barang tidak sesuai dengan skala kegiatan bisnis regular dari pihak penjual (eksportir) maupun pembeli (importir) 34. Jenis komoditas yang dikirim merupakan barang yang berisiko tinggi untuk kegiatan pencucian uang, seperti elektronik, parfum, kendaraan bermotor, suku cadang, tekstil, logam mulia, barang seni/antik) 35. Konfirmasi tidak biasa terhadap validasi pengiriman barang melalui Biro Maritim Internasional 36. Jenis kapal yang tidak biasa, seperti barang berupa minyak sawit yang dimuat ke kapal tanker kimia 37. Jenis barang yang memiliki kegunaan ganda (<i>duals use goods</i>), persenjataan dan amunisi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak serta risiko pencucian uang berbasis perdagangan di Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan modus pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa Phantom Shipping merupakan modus yang paling memiliki risiko tinggi bagi Indonesia. Selanjutnya, modus Over dan Under Invoicing merupakan risiko menengah.
2. Berdasarkan indikasi tindak pidana asal pada pencucian uang berbasis perdagangan diketahui bahwa jenis tindak pidana asal yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang berbasis perdagangan adalah tindak pidana narkoba, sedangkan lainnya tindak pidana cukai, penipuan, korupsi, perpajakan merupakan kategori risiko menengah. Apabila dilakukan analisa terhadap kecenderungan terjadinya TBML berasal dari jenis tindak pidana narkoba, cukai, perpajakan, dan penipuan yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi di Indonesia, sedangkan tindak pidana korupsi, kepabeanan, kehutanan, lingkungan hidup, psikotropika dan perbankan memiliki tingkat kecenderungan menengah.
3. Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut pelaku diketahui bahwa Badan Hukum atau Koorporasi memiliki tingkat risiko tinggi, Individual perseorangan memiliki tingkat risiko menengah, sedangkan lainnya seperti perikatan hukum memiliki risiko rendah. Menurut Jenis Badan Hukum atau Korporasi diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan risiko tinggi digunakan sebagai pelaku TBML, selanjutnya Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tingkat risiko menengah.
4. Berdasarkan klasifikasi bidang usaha diketahui bahwa Ekspor/Impor dan Perindustrian memiliki tingkat kecenderungan tertinggi terjadinya pencucian uang berbasis perdagangan, sedangkan bidang usaha pertambangan, kehutanan dan pemotongan kayu dan lainnya seperti manufaktur dan teknologi informasi memiliki tingkat kecenderungan menengah.

5. Berdasarkan jenis profil pekerjaan pelaku individual yang memiliki tingkat risiko pencucian uang berbasis perdagangan yaitu Pengusaha/Wiraswasta, selanjutnya pegawai bank memiliki tingkat risiko menengah. Dalam hal pegawai Bank sebagai pelaku pencucian uang berbasis perdagangan dalam konteks ini memiliki peranan sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbantuan dalam transaksi pembiayaan perdagangan internasional yang berindikasi pencucian uang berbasis perdagangan maupun tindak kejahatan lainnya.
6. Dalam perkembangannya, kasus pencucian uang berbasis perdagangan ini menggunakan teknik yang sangat kompleks dan terstruktur maka dalam pelaksanaannya seringkali memerlukan pihak profesional, baik individual, organisasi maupun jaringan yang memiliki keahlian di bidang hukum, perpajakan, keuangan dan profesi tertentu lainnya yang disebutkan sebagai *Professional Money Laundering* (PML).
7. Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut sektor industri yang memiliki risiko tinggi yaitu Bank Umum. Secara umum, Bank memiliki tingkat risiko tertinggi disebabkan mayoritas transaksi pembayaran perdagangan internasional secara global masih didominasi menggunakan produk dan layanan perbankan. Selanjutnya, Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), dalam konteks KUPVA-BB atau *Money Changer* yang juga memiliki ijin usaha sebagai Penyelenggara Transfer Dana.
8. Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut metode pembayaran diketahui bahwa Telegraphic Transfer (TT)/Remittance Incoming-Outgoing dan Letters of Credits (LC) merupakan risiko tinggi TBML. Selain itu, terdapat kecenderungan skala menengah pada penggunaan Open Account.
9. Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan menurut metode transportasi diketahui bahwa moda transportasi menggunakan Laut merupakan risiko tinggi TBML, selanjutnya mobil/truk memiliki tingkat risiko menengah.
10. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data dan informasi serta pengamatan literatur dan studi kasus yang relevan terkait TBML, maka telah teridentifikasi sebanyak 37 *red flag* indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TBML. Redflag tersebut terbagi menjadi empat kategori diantaranya (1) menurut pelaku atau pengguna jasa, (2) dokumen, (3) Transaksi Perdagangan, (4) komoditas.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak serta risiko pencucian uang berbasis perdagangan di Indonesia, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi eksternal sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor

- a. Perlu dilakukan penilaian risiko terhadap pencucian uang berbasis perdagangan secara berkala.
- b. Perlu adanya peningkatan pemantauan transaksi berbasis risiko terkait TBML.
- c. Perlu standarisasi pemanfaatan akses data dan informasi guna keperluan CDD/EDD, misalnya Akses data kependudukan, kepemilikan dan legalitas badan hukum, perizinan usaha, administrasi perdagangan internasional (PEP/PIB), Bill of Lending, Vessel.
- d. Perlu adanya akses data dan informasi mengenai daftar komoditas barang yang termasuk larangan dan pembatasan termasuk barang berupa "*duals used goods*".
- e. Perlu adanya program pelatihan bagi pegawai *trade operation* dan kepatuhan serta pegawai lainnya yang relevan, dalam rangka peningkatan kapasitas pendeteksian dan pencegahan pencucian uang berbasis perdagangan.
- f. Perlunya kecepatan dan kelengkapan atas pemenuhan permintaan informasi dari PPATK maupun lembaga penegak hukum.

2. Pihak Regulator & Lembaga Pengawasan dan Pengatur

- a. Perlu adanya *sharing knowledge* terkait modus-modus maupun kasus-kasus terkait TBML serta modus terkini lainnya yang terjadi pada sektor industri berisiko tinggi TBML.
- b. Perlu adanya panduan atau tipologi terkait TBML.
- c. Perlu adanya pedoman atau *guidance* terkait isian/informasi yang wajib diminta oleh Bank/diinput dalam sistem Bank, sehingga mempermudah pemantauan transaksi terkait Trade Based Money Laundering (TBML).
- d. Perlu ada pemberian akses terkait verifikasi PEB/PIB maupun perijinan/fasilitas yang diberikan kepada entitas pelaku perdagangan internasional
- e. Perlu adanya publikasi terkait daftar komoditas yang *high risk* termasuk larangan dan pembatasan.

- f. Perlu adanya standard aturan dari regulator mengenai pengaturan *field mandatory* khusus pelaporan transaksi perdagangan.
- g. Perlu adanya akses Informasi detail terkait komoditas yang dijadikan trade sehingga tidak terbatas pada dokumen saja yang diberikan pada Bank, harus ada alert terkait hal tersebut yang sama dan digunakan oleh semua sektor industri.
- h. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada pengawas terkait risiko TBML.

3. Pihak Lembaga Penegak Hukum

- a. Perlu adanya identifikasi terkait delik tindak pidana asal yang berpotensi penanganan kasus TBML serta pedoman penanganan kasus TBML.
- b. Diharapkan adanya database/pertukaran informasi terkait dengan nilai riil transaksi yang dikirim oleh Importir.
- c. Perlu adanya program pendidikan dan pelatihan terkait TBML secara umum dan *asset tracing*.
- d. Perlu adanya pemanfaatan jejaring FIU Luar Negeri untuk memperoleh informasi korporasi, transaksi keuangan, permintaan penundaan/pemblokiran transaksi dalam rangka mendukung optimalisasi perampasan aset.
- e. Perlu adanya unit khusus penanganan TBML di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- f. Perlu adanya *case building* antara lembaga penegak hukum dengan PPATK terkait kasus TBML.

LAMPIRAN

Modus	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Over Invoicing (tidak merepresntasikan harga barang dan jasa dalam faktur dan dokumentasi lainnya (di atas harga sebenarnya) penjual mendapatkan keuntungan dari pembayaran)	6,82	9,00	4,09	15,82	36,29	5,43	Menengah	3
Under Invoicing (tidak merepresntasikan harga barang dan jasa dalam faktur dan dokumentasi lainnya (di bawah harga sebenarnya) pembeli mendapatkan keuntungan setelah pembayaran)	7,50	8,54	5,84	16,03	52,56	6,89	Menengah	2
Multiple Invoicing (Mengeluarkan lebih dari satu faktur untuk barang yang sama atau penggunaan kembali terhadap dokumentasi untuk membenarkan beberapa pembayaran untuk pengiriman barang dan jasa yang sama)	3,10	5,31	3,00	8,41	13,18	3,36	Rendah	5
Under Shipping (Penjual mengirimkan barang dan jasa kurang dari jumlah di dalam faktur, tidak merepresntasikan jumlah barang dan jasa termasuk bayangan pengiriman dimana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali)	3,10	3,00	3,04	6,10	9,12	3,00	Rendah	7
Over Shipping (Penjual mengirimkan barang dan jasa berlebih dari jumlah di dalam faktur, tidak merepresntasikan jumlah barang dan jasa termasuk bayangan pengiriman dimana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali)	3,00	3,88	3,79	6,88	13,17	3,36	Rendah	6
Deliberate Obfuscation of Type of Goods and Services (Para pihak dapat menyusun transaksi dengan berbagai cara untuk menghindari kecurigaan dari institusi keuangan atau pihak ketiga lainnya yang terlibat. Dapat terkait dengan penghilangan informasi dari dokumen atau pemalsuan dokumen)	4,48	4,85	5,23	9,33	25,89	4,50	Rendah	4
Phantom Shipping (Tidak ada barang dan jasa yang dikirimkan dan semua dokumen adalah palsu)	9,00	6,15	9,00	15,15	76,16	9,00	Tinggi	1

INDIKASI TPA

Tindak Pidana Asal	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Korupsi	5,11	8,76	5,12	13,87	35,52	5,21	Menengah	4
Penyuapan	4,31	5,57	5,29	9,88	26,15	4,43	Rendah	8
Narkotika	9,00	9,00	9,00	18,00	81,00	9,00	Tinggi	1
Psikotropika	4,90	5,57	4,30	10,46	22,52	4,13	Rendah	10
Penyelundupan Tenaga Kerja	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	24
Penyelundupan Migran	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	24
Di bidang perbankan	4,32	5,85	4,03	10,17	20,49	3,96	Rendah	11
Di bidang pasar modal	3,46	3,57	3,26	7,03	11,45	3,20	Rendah	19
Di bidang perasuransian	3,68	3,29	3,09	6,97	10,76	3,15	Rendah	20
Kepabeanan	5,11	7,47	4,44	12,58	27,94	4,58	Rendah	6
Cukai	7,74	8,52	4,91	16,26	39,94	5,58	Menengah	2
Perdagangan Orang	3,89	5,04	4,03	8,93	17,99	3,75	Rendah	13
Perdagangan Senjata Gelap	3,76	3,86	3,61	7,61	13,74	3,39	Rendah	18
Terorisme	3,68	5,28	3,78	8,96	16,95	3,66	Rendah	14
Penculikan	3,00	3,00	3,09	6,00	9,26	3,02	Rendah	23
Pencurian	3,15	3,00	3,17	6,15	9,76	3,06	Rendah	22
Penggelapan	4,29	4,71	3,52	9,00	15,85	3,57	Rendah	15
Penipuan	6,44	7,89	5,16	14,33	36,99	5,33	Menengah	3
Pemalsuan Uang	3,08	3,29	3,26	6,36	10,37	3,11	Rendah	21
Perjudian	4,21	5,28	3,96	9,49	18,78	3,82	Rendah	12
Prostitusi	3,46	5,00	3,61	8,45	15,25	3,52	Rendah	16
Di bidang perpajakan	7,88	7,23	4,42	15,11	33,36	5,03	Menengah	5
Di bidang kehutanan	4,75	7,47	4,36	12,22	26,61	4,47	Rendah	7
Di bidang lingkungan hidup	4,41	6,36	4,64	10,77	24,99	4,33	Rendah	9
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih), transfer dana	3,46	4,71	3,52	8,17	14,38	3,45	Rendah	17

PELAKU

Pelaku	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Individual	7,49	9,00	5,90	16,49	50,78	6,48	Menengah	2
Legal Person (Badan Hukum)	9,00	8,24	9,00	17,24	81,00	9,00	Tinggi	1
Legal Arrangement (Perikatan Hukum)	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	3

INDIVIDU

Profil Pelaku Individual	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Pengusaha	9,00	5,06	9,00	14,06	80,77	9,00	Tinggi	1
Ibu Rumah Tangga	3,36	3,51	3,36	6,87	12,26	3,27	Rendah	11
PNS (termasuk Pensiunan)	3,27	3,32	3,14	6,59	10,78	3,15	Rendah	15
Pedagang	4,68	3,90	3,72	8,58	18,27	3,77	Rendah	3
TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	3,32	3,25	3,27	6,57	11,20	3,18	Rendah	12
Pelajar/Mahasiswa	3,23	3,00	3,05	6,23	9,65	3,05	Rendah	17
Profesional dan Konsultan	3,79	3,63	3,34	7,42	13,55	3,38	Rendah	7
Pejabat Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)	3,88	4,05	3,75	7,93	16,62	3,64	Rendah	4
Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3,41	3,57	3,45	6,98	12,87	3,32	Rendah	10
Pengajar dan Dosen	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	19
Pengurus dan Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	3,18	3,25	3,18	6,44	10,57	3,13	Rendah	16
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4,01	3,32	3,27	7,33	13,03	3,34	Rendah	9
Pengurus Parpol	3,64	3,69	3,50	7,33	13,96	3,41	Rendah	6
Petani dan Nelayan	3,23	3,32	3,18	6,54	10,83	3,15	Rendah	13
Pemuka Agama dan Pimpinan Organisasi/Kelompok Keagamaan	3,27	3,19	3,23	6,46	10,79	3,15	Rendah	14
Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	3,50	3,63	3,41	7,13	13,09	3,34	Rendah	8
Pengrajin	3,00	3,06	3,00	6,06	9,14	3,01	Rendah	18
Pegawai Money Changer	3,62	3,93	3,49	7,55	14,50	3,46	Rendah	5
Pegawai Bank	5,10	9,00	5,14	14,10	46,22	6,11	Menengah	2

Badan Hukum	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Perseroan Terbatas	9,00	9,00	9,00	18,00	81,00	9,00	Tinggi	1
Persekutuan Komanditer (CV)	6,93	6,78	7,00	13,71	47,97	6,25	Menengah	2
Firma	3,59	3,94	3,61	7,53	13,59	3,38	Rendah	4
Perkumpulan	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	5
Yayasan	3,99	4,48	4,36	8,47	18,47	3,79	Rendah	3

JENIS BIDANG USAHA

Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Pertanian	4,26	3,00	3,19	7,26	11,59	3,22	Rendah	15
Perikanan	4,50	4,17	3,76	8,68	16,32	3,61	Rendah	10
Peternakan	3,25	3,47	3,29	6,72	11,04	3,17	Rendah	19
Kehutanan dan Pemetongan Kayu	5,40	5,78	4,66	11,18	26,06	4,42	Rendah	5
Pertambangan	6,39	5,96	4,63	12,35	28,61	4,63	Rendah	4
Perindustrian	8,37	7,23	5,76	15,60	44,90	5,99	Menengah	2
Listrik	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	22
Gas	3,17	3,23	3,10	6,40	9,91	3,08	Rendah	20
Air	3,25	3,23	3,57	6,49	11,58	3,22	Rendah	16
Konstruksi	4,78	4,48	4,45	9,26	20,60	3,97	Rendah	7
Ekspor/Impor	9,00	9,00	9,00	18,00	81,00	9,00	Tinggi	1
Distribusi	5,72	3,94	3,72	9,66	17,96	3,75	Rendah	9
Perdagangan Eceran	4,48	4,90	3,92	9,38	18,41	3,78	Rendah	8
Restoran dan Hotel	3,25	3,70	3,29	6,95	11,43	3,20	Rendah	18
Pengangkutan Umum	3,58	4,17	3,19	7,76	12,38	3,28	Rendah	12
Biro Perjalanan	3,50	4,17	3,19	7,67	12,24	3,27	Rendah	13
Real Estate	3,67	4,41	3,67	8,08	14,81	3,48	Rendah	11
Konsultan	3,42	3,70	3,29	7,12	11,70	3,23	Rendah	14
Hiburan dan Kebudayaan	3,33	3,70	3,29	7,04	11,56	3,21	Rendah	17
Kesehatan	4,34	5,58	4,72	9,92	23,39	4,20	Rendah	6
Pendidikan	3,08	3,00	3,00	6,08	9,13	3,01	Rendah	21
Lainnya, sebutkan 1. Pengiriman, 2 Investasi, 3. Manufaktur, Teknologi Informasi	8,49	7,58	5,39	16,07	43,31	5,86	Menengah	3

SEKTOR INDUSTRI

Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Bank Umum	9,00	9,00	9,00	18,00	81,00	9,00	Tinggi	1
Perusahaan Pembiayaan	3,89	4,97	4,11	8,87	18,23	3,77	Rendah	10
Perusahaan Asuransi	4,61	6,97	4,87	11,58	28,20	4,60	Rendah	5
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,46	4,06	3,64	7,52	13,69	3,39	Rendah	15
Perusahaan Efek	3,99	5,22	4,11	9,20	18,90	3,82	Rendah	9
Kustodian	3,04	3,59	3,29	6,63	10,92	3,16	Rendah	25
Wali Amanat	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	30
Perusahaan Modal Ventura	3,25	3,59	3,17	6,84	10,86	3,16	Rendah	26
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,77	4,12	3,66	7,89	14,44	3,45	Rendah	14
Lembaga Keuangan Mikro	3,14	3,36	3,17	6,51	10,33	3,11	Rendah	27
Lembaga Pembiayaan Ekspor	4,56	6,32	4,76	10,88	25,89	4,41	Rendah	6
Pegadaian	3,11	3,25	3,12	6,36	9,93	3,08	Rendah	29
Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing-Bukan Bank (<i>Money Changer</i>)	6,32	8,38	6,17	14,69	45,33	6,03	Menengah	2
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	3,56	4,76	3,76	8,32	15,63	3,55	Rendah	13

Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	3,35	4,29	3,52	7,65	13,47	3,37	Rendah	16
Penyelenggara Transfer Dana (PTD atau <i>Money Remittance</i>)	4,20	4,76	3,87	8,95	17,33	3,69	Rendah	12
Koperasi Simpan Pinjam	3,14	3,36	3,17	6,51	10,33	3,11	Rendah	27
Perusahaan bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	5,08	7,31	5,39	12,38	33,35	5,03	Menengah	3
Perposan	3,46	3,83	3,64	7,29	13,26	3,36	Rendah	19
Perusahaan Properti/Agen Properti	3,97	5,22	4,21	9,19	19,34	3,86	Rendah	8
Pedagang Kendaraan Bermotor	5,26	6,32	5,09	11,57	29,45	4,70	Rendah	4
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	4,07	5,44	4,32	9,51	20,53	3,96	Rendah	7
Pedagang barang seni dan antik	3,78	3,83	3,41	7,60	12,95	3,33	Rendah	20
Balai Lelang	3,25	3,83	3,41	7,08	12,06	3,25	Rendah	24
Advokat	3,56	4,29	3,41	7,86	13,38	3,37	Rendah	18
Notaris	3,87	5,00	3,99	8,87	17,69	3,72	Rendah	11
Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,25	3,83	3,52	7,08	12,47	3,29	Rendah	22
Perencana Keuangan	3,56	4,06	3,52	7,62	13,43	3,37	Rendah	17
Akuntan	3,35	3,59	3,52	6,95	12,24	3,27	Rendah	23
Akuntan Publik	3,35	4,06	3,41	7,41	12,63	3,30	Rendah	21

METODE PEMBAYARAN

Metode Pembayaran[1]	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
<i>Cash in Advance</i>	6,31	4,86	3,65	11,17	20,37	3,81	Rendah	5
<i>Consignment</i>	3,28	3,99	3,00	7,27	10,90	3,00	Rendah	7
<i>Open Account</i>	6,44	5,10	4,28	11,53	24,65	4,18	Rendah	4
<i>Letters of Credits</i>	8,16	5,52	9,00	13,69	61,58	7,34	Tinggi	2
<i>Documentary Collections</i>	3,00	3,00	3,75	6,00	11,25	3,03	Rendah	6
<i>Invoice Finance</i>	5,83	5,51	5,95	11,34	33,72	4,96	Rendah	3
Lainnya, sebutkan... Telegraphic Transfer, Remittance Incoming/Outgoing	9,00	9,00	8,99	18,00	80,93	9,00	Tinggi	1

[1]

https://2016.export.gov/tradefinanceguide/eg_main_043221.asp

METODE TRANSPORTASI

Moda Transportasi	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan (Likelihood)	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Laut (<i>Marine</i>)	9,00	9,00	9,00	18,00	81,00	9,00	Tinggi	1
Udara (<i>Air</i>)	5,44	6,14	4,92	11,58	28,46	4,62	Rendah	3
Mobil/Truk (<i>Truck</i>)	4,86	7,71	5,29	12,58	33,29	5,02	Menengah	2
Kereta (<i>Rail</i>)	3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	3,00	Rendah	5
Lainnya, sebutkan...	3,86	4,59	3,18	8,46	13,46	3,37	Rendah	4



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Telp: +62213850455; +62213853922

Fax: +62213856809; +62213856826

Email: contact-us@ppatk.go.id

Website: <http://www.ppatk.go.id>